HAK ATAS PENDIDIKAN DALAM PROSES PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I MEDAN

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Program Studi Ilmu Hukum

Oleh:

SALMAN ALFARISI IIARAIIAP NPM: 1306200538



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA MEDAN 2018



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website: http://www.umsu.ac.id E-mail: rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 28 September 2018, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : SALMAN ALFARISI HARAHAP

NPM : 1306200538

PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA

JUDUL SKRIPSI : HAK ATAS PENDIDIKAN DALAM PROSES PEMBINAAN

TERHADAP NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA

PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I MEDAN

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa

() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang

() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM ACARA.

PANITIA UJIAN

Ketua

IDA HANIFAH, S.H., M.H

NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

- 1. BURHANUDDIN, S.H., M.H.
- 2. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn
- 3. NUR ALAMSYAH, S.H., M.H.
- 4. RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H

2. /3. /2. /3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474 Website: http://www.umsu.ac.id E-mail: rektor@umsu.ac.id

: Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA

: SALMAN ALFARISI HARAHAP

NPM

: 1306200538

PRODI/BAGIAN

: ILMU HUKUM/HUKUM ACARA

JUDUL SKRIPSI : HAK ATAS PENDIDIKAN DALAM PROSES PEMBINAAN

TERHADAP NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA

PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I MEDAN

PENDAFTARAN : Tanggal 20 September 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM BAGIAN HUKUM ACARA

Diketahui Dekan

NIDN: 0003036001

Pembimbing I

Pembimbing II

MSYAH, S.H., M.H

NIDN 0101015914

RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H

NIDK: 8808950017



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website: http://www.umsu.ac.id E-mail: rekton@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA

: SALMAN ALFARISI HARAHAP

NPM

: 1306200538

PRODI/BAGIAN JUDUL SKRIPSI : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA

: HAK ATAS PENDIDIKAN DALAM PROSES PEMBINAAN

TERHADAP NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA

PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I MEDAN

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada Panitia Ujian

Medan, 23 April 2018

Pembimbing I

Pembimbing II

AMSYAH, S.H., M.H

N: 0101015914

RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H

NIDK: 8808950017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

Salman Alfarisi Hrp

NPM.

1306200538

Program

Strata - I

Fakultas

: Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian

: Hukum Acara

Judul

: HAK ATAS PENDIDIKAN DALAM PROSES PEMBINAAN

TERHADAP NARAPIDANA ANAK DI

LEMBAGA

PEMBINAAN KHUSUS ANAK

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini/secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

D4AEF626605326

Medan. Juli 2018

Saya yang menyatakan

SALMAN ALFARISI HRP

ABSTRAK

HAK ATAS PENDIDIKAN DALAM PROSES PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I MEDAN

SALMAN ALFARISI IIARAIIAP NPM: 1306200538

Adanya tindak pidana yang terjadi di kalangan anak, pada umumnya disebabkan karena pengaruh lingkungan. Ketika anak sudah mendapatkan hukuman akibat tindak pidana, maka ia akan disebut anak nakal. Namun harus diingat bahwa penjatuhan pidana bukan semata- mata sebagai pembalasan dendam. Yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman. Pengayoman sekaligus kepada masyarakat dan juga si terpidana sendiri supaya insaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik. Ketika seorang anak melakukan tindakan kejahatan, maka secara langsung atau tidak ia akan dijauhi oleh masyarakat sekitarnya. Namun negara masih memikirkan masa depan anak nakal ini. Terbukti dengan adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Pemasyarakatan dan Undang-.Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Harapan bangsa terletak pada generasi muda. Generasi muda ini harus mendapatkan sesuatu yang dapat menjadi pegangan untuk masa depan mereka.

Tujuan dan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab diberikannya hak pendidikan narapidana anak di lembaga pembinaan khusus anak dan untuk mengetahui proses pemenuhan hak pendidikan narapidana anak di lembaga pembinaan khusus anak serta untuk mengetahui kendala dan upaya pemenuhan hak pendidikan narapidana anak di lembaga pembinaan khusus anak.

Berdasarkan penelitian bahwa pelaksanaan pemenuhan hak narapidana anak untuk mendapatkan pendidikan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan belum sepenuhnya terpenuhi. Namun upaya pelaksanaan pendidikan tents dilakukan sebaik mungkin mengingat sangat : pentingnya pendidikan bagi seseorang (anak) walaupun sedang menjalani : masa hukuman. Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan, untuk pemenuhan proses pendidikan terdapat Program Kejar (Kelompok Belajar) Paket A, Paket B, dan Paket C sebagai rangkaian proses pemenuhan hak mendapatkan pendidikan bagi narapidana anak. Namun program tersebut belum berjalan secara optimal sesuai standar yang ditetapkan oleh pemerintah.

Kata Kunci: Hak Pendidikan, Narapidana Anak, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wbr.

Alhamdulillah Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan, keselamatan dan ilmu pengetahuan yang merupakan amanah, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi. Shalawat dan salam juga dipersembahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW.

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini yang berjudul "Hak Atas Pendidikan Dalam Proses Pembinaan Terhadap Narapidana Anak Di Lembaga Khusus Anak (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Klas l Medan)"

Disadari skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian dan kasih sayang dari berbagai pihak yang mendukung pembuatan skripsi ini, baik moril maupun materil yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih secara khusus dan istimewa diberikan kepada orang yang paling berharga dan berjasa dalam hidup saya, merekalah yang selalu menjadi panutan dan inspirasi bagi saya selama ini yakni "Ayahanda Ir.Gusdal Hari Harahap dan Ibunda Nazla Parinduri" serta. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memberikan kesehatan serta rezeki yang berlimpah kepada mereka.

Selanjutnya dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah saya haturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Kepada keluarga saya khususnya kedua adik saya Lutfi Hafis Harahap dan Nafasha Fitri Harahap serta kesayangan saya Putri Namira S.H terima kasih atas dukungan dan doa yang tiada hentinya.
- Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani,
 M.A.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Ibu Hj. Ida Hanifah, S.H, M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Bapak Faisal, S.H, M.Hum. Selaku Wakil Dekan I dan Bapak Zainuddin, S.H,
 M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
 Sumatera Utara.
- Bapak Nur Alamsyah, S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Rahmat Ramadhani S.H, M.H. selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian, motivasi dan arahan serta saran dalam membimbing sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
- Bapak Erwin Asmadi S.H, M.H selaku Kepala Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Ibu Ida Nadirah, S.H., M.H selaku Dosen Penasehat Akademik.
- Bapak dan Ibu dosen yang mengajar selama ini di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

 Disampaikan juga terima kasih kepada seluruh Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pelayanan administrasi yang sangat bersahaja kepada seluruh mahasiswa.

10. Kepada semua teman seperjuanganku di Fakultas Hukum UMSU stambuk 2013 khususnya rekan seperjuangan Partai Anak Kampus Umsu (PAKU) dan teman-teman yang lainnya yang sangat berperan penting dalam proses selama perkuliahan saya ucapkan banyak terima kasih.

Akhirnya, saya berharap semoga skripsi ini bermanfaat bukan hanya bagi saya, akan tetapi juga bagi para pembaca. Semoga Allah senantiasa melimpaahkan Taufiq dan Hidayah-Nya kepada kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, 2 April 2018

Penulis

Salman Alfarisi Harahap

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
DAFTAR ISI	íí
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	12
2. Faedah Penelitian	13
B. Tujuan Penelitian	13
C. Metode Penelitian	14
1. Sifat dan Materi Penelitian	14
2. Sumber Data	15
3. Alat Pengumpul Data	15
4. Analisis Data	15
D. Defenisi Operasional	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum	18
B. Sistem Peradilan Pidana Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun	
2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	20
C. Pembinaan Narapidana Anak	23
D. Hak Memperoleh Pendidikan Bagi Anak	25
F. Lembaga Pembinaan Khusus Anak	29

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
A. Faktor Diberikannya Hak Pendidikan Narapidana Anak di Lembaga	
Pembinaan Khusus Anak	30
B. Proses Pemenuhan Hak Pendidikan Narapidana Anak di Lembaga	
Pembinaan Khusus Anak	38
C. Kendala dan Upaya Pemenuhan Hak Pendidikan Narapidana Anak di Lemb	oaga
Pembinaan Khusus Anak	58
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	66
A, Kesimpulan	68
B.Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang luas dan merupakan negara hukum. Pembangunan nasional dalam garis besar haluan negara mencakup semua aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara dengan tujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang berkeadilan. Adanya proses penegakan hukum yang baik hendaknya dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, atau tidak terjadi ketimpangan didalam proses penerapannya. Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Menegakan tertib hukum guna mencapai tujuan negara Republik Indonesia yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila, maka dalam upaya mencapai tujuan tersebut tidaklah jarang terjadi permasalahanpermasalahan hukum yang disebabkan karena luasanya negara Indonesia sangatlah berdampak pada permasalahan di negara ini yang kompleks terjadi dalam aspek perkembangan hukum di Indonesia, selain itu para pihak (pejabat) dalam melaksanakan tugasnya kurang atau tidak berdasarkan kepada hukum yang berlaku di Indonesia saat ini.

Hukum tidak terlepas dari kehidupan manusia. Maka untuk membicarakan hukum, tidak lepas membicarakannya dari kehidupan manusia. Setiap manusia mempunyai kepentingan. Setiap manusia adalah mendukung atau penyandang

kepentingan. Sejak dilahirkan manusia butuh makan, pakaian, tempat berteduh, dan sebagainya.¹

Pada hakekatnya manusia hidup untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingannya masing-masing, sedangkan hukum adalah suatu gejala sosial budaya yang berfungsi untuk menerapkan kaidah-kaidah dan pola-pola perikelakuan tertentu terhadap individu-individu dalam masyarakat. Apabila hukum yang berlaku di dalam masyarakat tidak sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan serta kepentingan-kepentingannya, maka ia akan mencari jalan keluar serta mencoba untuk menyimpang dari aturan-aturan yang ada. Segala bentuk tingkah laku yang menyimpang yang mengganggu serta merugikan dalam kehidupan bermasyarakat tersebut diartikan oleh masyarakat sebagai sikap dan perilaku jahat.

Kejahatan yang terjadi tentu saja menimbulkan kerugian-kerugian baik kerugian yang bersifat ekonomi materiil maupun yang bersifat immateriil yang menyangkut rasa aman dan tenteram dalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menanggulangi kejahatan, namun kejahatan tidak pernah sirna dari muka bumi, bahkan semakin meningkat seiring dengan cara hidup manusia dan perkembangan tekhnologi yang semakin canggih sehingga menyebabkan tumbuh dan berkembangnya pola dan ragam kejahatan yang muncul.

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengakui dan

-

¹ Sudikno Mertokusumo. 2010. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, halaman 1.

menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hak asasi manusia bukan hanya di peroleh oleh orang dewasa namun anak-anak juga berhak untuk memperolehnya.

Anak merupakan salah satu aset pembangunan nasional, patut dipertimbangkan dan diperhitungkan dari segi kualitas dan masa depannya. Tanpa kualitas yang handal dan masa depan yang jelas bagi anak, pembangunan nasional akan sulit dilaksanakan dan nasib bangsa akan sulit pula dibayangkan.² Sehubungan dengan konteks ini, anak sebagai aset pembangunan nasional sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah dalam rangka pemenuhan pendidikan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter.

Pembangunan bidang hukum merupakan landasan pembangunan bidang lainnya yang bermakna teraktualisasinya fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial/ pembangunan (*law as a tool of social engineering*), instrument penyelesaian masalah (*dispute resolution*), dan instrument pengatur perilaku masyarakat (*social control*). Keberadaan peraturan perundang-undangan memegang peranan sangat strategis sebagai landasan dan strategi negara untuk mencapai tujuannya. Dalam hal menentukan suatu perbuatan yang dilarang atau tindak pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan digunakan kebijakan hukum pidana.³

Dalam proses sosialisasi dengan masyarakat inilah terkadang ada pengaruh buruk yang masuk dalam kehidupan anak. Terlebih karena anak masih polos dan mudah meniru apa yang ada atau terjadi di sekitarnya. Apabila yang ditiru adalah

 $^{^2}$ Bunadi Hidayat. 2010. $Pemidanaan\ Anak\ Di\ Bawah\ Umur.$ Bandung: PT Alumni, halaman 1.

³ Aziz Syamsuddin. 2014. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 2

hal yang baik, maka tidak akan ada masalah bagi anak, namun bila yang ditiru adalah hal yang buruk, maka akan ada masalah bagi anak. Ketika peniruan ini mengarah ke arah yang buruk, maka akan terjadi tindak pidana anak. Masih segar dalam ingatan akan kasus pencurian sandal jepit yang terjadi di Palu beberapa waktu yang lalu.⁴

Adanya tindak pidana yang terjadi di kalangan anak, pada umumnya disebabkan karena pengaruh lingkungan. Dengan melakukan tindak pidana, maka anak tersebut akan mendapatkan akibat yang diakibatkan perbuatannya, yakni hukuman. Ketika anak sudah mendapatkan hukuman akibat tindak pidana, maka ia akan disebut anak nakal. Namun harus diingat bahwa penjatuhan pidana bukan semata- mata sebagai pembalasan dendam. Yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman. Pengayoman sekaligus kepada masyarakat dan juga si terpidana sendiri supaya insaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik.

Keberadaan anak nakal ini memang secara tidak langsung akan mendapatkan penolakan dari masyarakat. Hal ini diakibatkan masih adanya stigma labelisasi yang ada dalam masyarakat. Ketika seorang anak melakukan tindakan kejahatan, maka secara langsung atau tidak ia akan dijauhi oleh masyarakat sekitarnya.

Namun negara masih memikirkan masa depan anak nakal ini. Terbukti dengan adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Pemasyarakatan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan

⁴ Terdakwa Anak Pencuri Sandal divonis bersalah, diakses melalui : http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f0486c16639d/terdakwa-anak-pencuri-sandal-divonisbersalah diakses pada 10 Januari 2018.

adanya 2 Undang-Undang ini, berarti negara masih memikirkan masa depan bagi anak nakal.

Selain itu, hak untuk mendapatkan pendidikan diatur dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Dengan keluarnya Undang-Undang tersebut di atas, maka terlihatlah perhatian pemerintah yang sangat besar terhadap keberadaan anak nakal. Walaupun dikatakan anak nakal, mereka tetaplah generasi muda milik bangsa. Harapan bangsa terletak pada generasi muda. Generasi muda ini harus mendapatkan sesuatu yang dapat menjadi pegangan untuk masa depan mereka.

Pendidikan adalah murni hak bagi seluruh orang. Hal ini berkaitan dengan Pasal 27 ayat (2) Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatakan bahwa tiap—tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, otomatis diperlukan pendidikan.

Mengenai pemahaman arti penting hak anak atas pendidikan harus dikembalikan pada prinsip-prinsip dasar pemenuhan hak anak yaitu non diskriminasi, hidup, tumbuh dan berkembang, kepentingan terbaik bagi anak dan turut berpartisipasi. Hal ini sejalan dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Pasal 26 ayat 1 yaitu setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan harus dengan cuma-cuma, setidaknya pada tingkatan sekolah rendah dan pendidikan dasar. Pada Pasal 26 ayat 2 pendidikan hendaknya diarahkan pada

_

⁵ Har Tilaar. 2003. *Kekuasaan dan Pendidikan SuatuTinjauan dari Perspektif Studi Kultural*. Magelang: Indonesiatera, halaman 260.

pengembangan kepribadian manusia secara penuh dan untuk memperkuat penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasarnya.

Di Indonesia telah dibuat berbagai peraturan-peraturan yang pada dasarnya sangat menjunjung tinggi dan memperhatikan hak asasi manusia khususnya hakhak dari anak yaitu diratifikasinya Konvensi Hak Anak dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Peraturan perundangan-undangan lain yang telah dibuat oleh Pemerintah Indonesia antara lain, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Secara Subtansi peraturan perundang-undangan tersebut mengatur hak-hak anak yang berupa hak hidup, hak atas nama, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan dasar, hak untuk beribadah menurut agamanya, berekspresi, bermain, berfikir, berkreasi, beristirahat, bergaul, dan hak jaminan sosial.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Pengadilan Anak, dalam Pasal 1 butir 3 menyebutkan: Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang melakukan tindak pidana atau dalam praktek sehari-hari di pengadilan disebut sebagai anak yang sedang berhadapan dengan hukum, harus diperlakukan secara manusiawi, didampingi,

disediakan sarana dan prasarana khusus, sanksi yang diberikan kepada anak sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik anak, hubungan keluarga tetap dipertahankan artinya anak yang berhadapan dengan hukum kalau bisa tidak ditahan/ dipenjarakan kalaupun dipenjarakan/ ditahan, ia dimasukkan dalam ruang tahanan khusus anak dan tidak bersama orang dewasa.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai jaminan negara dan pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan anak. Pengertian anak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud anak menurut Undang-Undang tersebut adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan, dalam hal perlindungan anak atas hak pendidikan, Pasal 9 ayat (1) telah menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakatnya.

Hak atas pendidikan diperoleh seluruh anak dan harus diusahakan oleh negara dengan memberikan kesempatan seluas luasnya. Hak atas pendidikan melingkupi semua anak dengan berbagai latar belakang dan status sosial anak, tak terkecuali yang menjalani pemidanaan dengan status anak didik pemasyarakatan, sehingga perlu dilakukannya pembinaan. Pembinaan adalah suatu bagian dari rehabilitasi watak dan perilaku para narapidana, dalam proses pembinaan bimbingan dan didikan harus berdasarkan pancasila. Tujuan dilakukannya pembinaan dengan harapan setelah kembali kemasyarakat mendapat bekal dan ilmu yang berguna.

Hak untuk mendapatkan pendidikan tetap berlaku walaupun seorang anak sedang menjalani masa pemidanaan yang diputuskan oleh keputusan pengadilan karena pada dasarnya hak atas pendidikan merupakan hak dasar setiap manusia yang harus dipenuhi dalam keadaan apapun. Ketentuan itu dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, dalam konteks pemenuhan hak pendidikan dinyatakan dalam Pasal 22 ayat (1) yang menyatakan bahwa: "anak pidana memperoleh hak-hak sebagai mana dimaksud dalam Pasal 14 tentang hak-hak narapidana kecuali huruf g", dan salah satu hak anak pidana adalah hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran".

Dipertegas dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 khususnya hak atas pendidikan, dimana dalam Pasal 31 menyatakan:

- 1. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan;
- 2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya;
- 3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam Undang-Undang;
- 4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; dan
- 5. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan manusia.

Ketika seorang anak ditempatkan di sebuah lembaga pemasyarakatan, maka kebebasannya akan terhalang. Anak akan kehilangan tempat dimana ia biasa bermain, belajar dan bersosialisasi pada umumnya. Namun dengan masuknya ia ke dalam lembaga pemasyarakatan, tidak menjadi saat dimana ia kehilangan hakhaknya, seperti hak mendapatkan pendidikan.

Pendidikan bagi anak merupakan hal yang sangat penting. Dengan pendidikan, anak akan belajar mengenai suatu hal yang baru. Dalam peraturan-peraturan PBB bagi perlindungan remaja yang kehilangan kebebasannya dijelaskan bahwa remaja yang kehilangan kebebasannya berhak memperoleh:⁶

- 1. Pendidikan;
- 2. Latihan keterampilan dan latihan kerja;
- 3. Rekreasi;
- 4. Memeluk agama;
- 5. Mendapatkan perawatan kesehatan;
- 6. Pemberitahuan tentang kesehatan;dan
- 7. Berhubungan dengan masyarakat luas

Landasan-landasan tersebut di atas merupakan sebuah acuan dasar bagi Pemerintah untuk wajib melaksanakan program pendidikan yang merupakan hak narapidana anak yang berhadapan dengan hukum dan telah mendapatkan kekuatan hukum yang tetap. Dengan adanya landasan tersebut, maka pelaksanaan pembinaan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) merupakan hal yang wajib di penuhi untuk menunjang kualitas, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana.

Pemerintah harus lebih teliti dalam melihat kondisi ini. Dari keseluruhan hak-hak narapidana anak, hak yang sangat berkaitan erat dengan perbaikan mental dan tumbuh berkembangnya anak adalah hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Seperti yang telah ditekankan dalam pembukaan Undang-Undang

⁶ Waluyadi. 2009. Hukum Perlindungan Anak. Bandung: Mandar Maju,halaman 57-63.

Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa salah satu cita-cita negara Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan dapat dipastikan bahwa anak-anak yang tersangkut masalah hukum yang seringnya berujung pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak kurang mendapatkan pendidikan yang layak.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pemasyarakatan (PAS) Kementerian Hukum dan HAM I Wayan Kusmianta Dusak mengatakan, ada perbedaan antara anak yang berkonflik hukum dan anak pada umumnya. Dusak menjelaskan, meningkatnya jumlah anak yang terjerat kasus hukum, disinyalir membuat semakin banyak anak yang terpaksa putus sekolah. Dari catatan Ditjen PAS, terdapat 2.361 anak menjalani hukuman pidana. Namun, hanya sedikit dari jumlah tersebut yang mengikuti pendidikan formal dan nonformal di LPKA, Lapas, dan Rutan di Indonesia yaitu hanya sekitar 39%.

Berdasarkan observasi yang telah dilaksanakan penulis di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Medan menunjukkan kondisi sebagai berikut: ⁸

Tabel.01 Data Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan

Narapidana	Narapidana	Jumlah	Kapasitas	Jumlah
Anak	Dewasa	Penghuni		Pegawai
78	502	580	419	83

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan yang berkapasitas 419 orang namun dihuni hingga 580 orang. Dari 580 orang tersebut hanya 78 orang

⁷ Anak di Penjara yang mendapat pendidikan, diakses melalui http://news.liputan6.com., diakses pada tanggal 14 November 2017 pukul 16.00 Wib

⁸ Sumber: Registrasi LPKA Kelas I Medan

yang berstatus anak dan sisanya 502 lainnya adalah pemuda dengan jumlah petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang tidak berimbang yaitu hanya 83 orang. Dengan keadaan tersebut mengakibatkan kurang efektivnya dalam proses pemenuhan hak-hak narapidana anak khususnya dalam hal pendidikan.

Adapun jenis-jenis tindak pidana yang dilakukan narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan yaitu:⁹

Tabel.02 Jenis-Jenis Tindak Pidana Narapidana Anak di LPKA Kelas I Medan

Nomor	Jenis Tindak Pidana	Jumlah
1	Narkotika	24
2	Perlindungan Anak	21
3	Penganiayaan	3
4	Kekerasan	1
5	Pembunuhan	4
6	Pencurian	25
	Jumlah	78

Tabel 02 menunjukkan tindak pidana yang dilakukan narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan didominasi oleh jenis kejahatan penyalahgunaan narkotika dan pencurian. Selain itu dapat dilihat bervariasinya jenis kejahatan yang dilakukan oleh narapidana anak seperti penganiayaan, kekerasan, perlindungan anak, pencurian hingga pembunuhan.

⁹ Sumber: Registrasi LPKA Kelas I Medan

Dengan kenyataan yang seperti ini maka sudah sewajarnya dilakukan pembinaan yang efektif dan berkesinambungan terhadap narapidana anak seperti pemenuhanhak-hak narapidana anak selama menjalani hukumannya.

Seorang anak tetaplah seorang anak yang membutuhkan pendidikan dan pengajaran untuk masa depannya. Pada dasarnya sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Hal-hal tersebut merupakan hal-hal yang menarik, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan Hak Atas Pendidikan Dalam Proses Pembinaan Terhadap Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat diberikan batasan perumusan masalah yakni sebagai berikut:

- a. Apa faktor penyebab diberikannya hak pendidikan narapidana anak di lembaga pembinaan khusus anak ?
- b. Bagaimana proses pemenuhan hak pendidikan narapidana anak di lembaga pembinaan khusus anak ?

Pemenuhan Hak Narapidana Anak dalam Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan., diakses melalui: http://download.portalgaruda.org, diakses pada tanggal 14 November 2017 pukul 17.30 Wib

c. Bagaimana kendala dan upaya pemenuhan hak pendidikan narapidana anak di lembaga pembinaan khusus anak ?

2. Faedah Penelitian

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoroitis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat secara teoritis dimaksudkan untuk melengkapi literatur di bidang hukum acara pidana khususnya
- b. Sementara dari segi praktis, kajian ini diharapkan dapat menjadi referensi penting bagi para mahasiswa dan sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan negara, Bangsa, Masyarakat, dan Pembangunan.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Untuk mengetahui faktor penyebab diberikannya hak pendidikan narapidana anak di lembaga pembinaan khusus anak.
- Untuk mengetahui proses pemenuhan hak pendidikan narapidana anak di lembaga pembinaan khusus anak.
- 3. Untuk mengetahui kendala dan upaya pemenuhan hak pendidikan narapidana anak di lembaga pembinaan khusus anak.

C. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.¹¹

Metode penelitian merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkatan penelitian ilmiah. Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang dilakukan meliputi:

1. Sifat Penelitian

Untuk membahas permasalahan yang terdapat dalam proposal ini, jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Penelitian ini memerlukan bahan hukum primer sebagai data utama. Penelitian hukum empiris disebut juga sebagai penelitian hukum sosiologis dikarenakan penelitain ini berkaitan dengan masyarakat. Skripsi ini menggunakan metode penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan dengan melakukan pengambilan data langsung melalui wawancara dengan petugas dan beberapa narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Medan. Selain itu, peneliti juga menggunakan metode penelitian

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif.* Jakarta: Raja Grafindo, halaman 1

_

kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data skunder yang berhubungan dengan penelitian penulis.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Data primer yang dimaksudkan dalam penelitian ini melakikan riset/studi lapangan (field research) pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Medan.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau studi literatur yang terdiri atas:
 - Bahan hukum primer, yang terdiri atas : UUD Negara RI Tahun 1945,
 Ketetapan MPR, Peraturan Perundang-Undangan dan sebagainya.
 - 2) Bahan hukum sekunder, berupa buku-buku, karya ilmiah, hasil penelitian.
 - 3) Bahan hukum tersier, seperti bahan dari internet dan sebagainya.

3. Alat Pengumpul Data

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu untuk data primer dengan teknik wawancara di Lembaga Pembinaan Kelas I A Medan, sedangkan untuk data sekunder yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan yang berupa buku-buku, dokumen-dokumen atau bahan pustaka lainnya yang berhubungan dengan obyek yang diteliti.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan proses yang tidak pernah selesai. Proses analisis data sebaiknya dilakukan segera setelah peneliti meninggalkan lapangan. Data yang terkumpul akan dianalis dengan analisis kualitatif dan didukung dengan data

¹² Burhan Ashshofa. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 66

kuantitatif sebagai data skunder. Dalam menganalisis data menggunakan metode analisis data yuridis empiris kualitatif yaitu sustu analisis data meneliti data primer yang diperoleh dari lapangan selain juga meneliti data sekunder dari kepustakaan. Adapun tujuan yang hendak dicapai yaitu untuk memecahkan masalah yang kemudian ditarik suatu kesimpulan dengan memanfaatkan data yang telah dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumen, maka hasil penelitian ini terlebih dahulu dianalisis menggunakan analisis kuantitatif, yaitu membahas hasil penelitian yang diuraikan dengan menggunakan kalimat.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. 13 Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu: "Hak Pendidikan Dalam Proses Pembinaan Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

- 1. Hak adalah sesuatu izin bagi yang bersangkutan untuk berbuat sesuatu.
- 2. Pendidikan memiliki pengertian sebagai seorang yang tugasnya membimbing anak di dalam pertumbuhannya kepada arah berdiri sendiri serta bertanggung jawab.
- 3. Pembinaan adalah merupakan sarana yang mendukung keberhasilan negara menjadikan narapidana menjadi anggota masyarakat. Lembaga Pembinaan Khusus Anak berperan dalam pembinaan narapidana.

¹³ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2014. Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum. Medan: FH UMSU, halaman 5.

- 4. Narapidana adalah orang atau terpidana yang sedang menjalani masa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan dimana sebagian kemerdekaannya hilang.
- 5. Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.
- 6. Lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) adalah suatu badan hukum yang menjadi wadah/menampung kegiatan pembinaan bagi narapidana khususnya anak, baik pembinaan secara fisik maupun pembinaan secara rohaniah agar dapat hidup normal kembali di tengah masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Pengertian Anak Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Di beberapa negara memberikan definisi seseorang dikatakan anak atau dewasa dilihat dari umur dan aktifitas atau kemampuan berpikirnya. Di negara Inggris, pertanggungjawaban pidana diberikan kepada anak berusia 10 (sepuluh) tahun tetapi anak baru dapat ikut atau mempunyai hak politik apabila telah berusia di atas 18 (delapan belas) tahun. Di negara Inggris, definisi anak dari nol tahun sampai 18 (delapan belas) tahun, dengan asumsi dalam interval usia tersebut terdapat perbedaan aktifitas dan pola pikir anak-anak (*childhood*) dan dewasa (*adulthood*). Interval tertentu terjadi perkembangan fisik, emosional, dan intelektual termasuk kemampuan (*skill*) dan kompetensi yang menuju pada kemantapan pada saat kedewasaan (*adulthood*).

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai jaminan negara dan pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan anak. Pengertian anak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud anak menurut Undang-Undang tersebut adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan, dalam hal perlindungan anak atas hak pendidikan, Pasal 9 ayat (1) telah menegaskan bahwa setiap anak

berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakatnya. Hak atas pendidikan diperoleh seluruh anak dan harus diusahakan oleh negara dengan memberikan kesempatan seluas luasnya.

Berkaitan dengan hal itu, terhadap anak yang berkonflik dengan hukum maka ditempatkan di lembaga pemasyarakatan anak. Hal tersebut didasarkan terhadap proses tumbuh dan berkembang anak. Namun dalam perkembangannya terjadi perubahan dimana dalam Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa "Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA". Kemudia dipertegas kembali di dalam Pasal 104 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan bahwa "setiap lembaga pemasyarakatan anak harus melakukan perubahan sistem menjadi LPKA sesuai dengan Undang-Undang ini paling lama 3 (tiga) tahun.

Dengan adanya aturan tersebut maka perubahan nama dari Lembaga Pemasyarakatan Anak menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak direalisasikan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI Sesuai dengan keputusan surat Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkuham) RI No : SEK/R.01.01-88. Perubahan yang mendasar terhadap perubahan dari Lapas menjadi LPKA yaitu pemenuhan pendidikan formal terhdap narapidana anak dan pengembangan bakat sesuai dengan minat narapidana anak.

B. Sistem Peradilan Pidana Anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem Peradilan Pidana Anak memiliki sistem tersendiri sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pendekatan yang digunakan dalam peradilan pidana terhadap pelaku tindak pidana anak adalah pendekatan restoratif melalui upaya diversi pada tiap tahapan pemeriksaan perkara mulai dari tahapan penyidikan sampai pada tahapan sidang pengadilan, sebagaimana diatur dalam:

- 1. Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.
- 2. Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
 - b. Persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
 - c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
- 3. Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi

Dalam Pasal 5 (1) menyebutkan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan restoratif. Sementara yang dimaksud dengan pendekatan restoratif diatur dalam Pasal 1 butir 6 yang menyebutkan: Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Keadilan restoratif merupakan penyelesaian perkara pidana dengan pelaku anak dengan melibatkan pihak-pihak terkait demi mencari penyelesaian di luar pengadilan dengan prinsip pemulihan keadaan dan bukan pada tujuan membalaskan perbuatan pelaku dengan pidana penjara. Prinsip keadilan restoratif ini adalah menjauhkan sejauh mungkin anak pelaku tindak pidana dari pengenalan atas proses peradilan pidana yang berujung pada sidang di pengadilan dan dijatuhi pidana penjara. Kadilan restoratif ini dalam sistem peradilan pidana anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dikenal dengan istilah Diversi.

Diversi dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan hal baru yang tidak dikenal pada peraturan sebelumnya (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak). Walaupun konsep diversi di Indonesia merupakan hal yang baru dan baru kita kenal namun di beberapa negara istilah diversi sudah lama dikenal, di Amerika Serikat dan Australia konsep diversi sudah dikenal sebelum tahun 1960. Diversi dalam pengertian gramatikal adalah pengalihan sedangkan pengertian umum diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana formal ke proses di luar peradilan pidana dengan syarat atau tanpa syarat.

Dalam Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan diversi didefenisikan sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Secara umum proses diversi ini dilakukan dengan tujuan mencapai perdamaian antara korban dan anak (pelaku), menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindari anak dari perampasan kemerdekaan,

mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Proses diversi ini merupakan upaya untuk menghindarkan anak sebagai pelaku tindak pidana dari perkenalan terhadap proses peradilan pidana atau setidaktidaknya dengan proses diversi ini menghindarkan/meminimalisir anak pelaku tindak pidana dari penerapan pidana penjara.

Menurut Hadi Supeno: Penjara hanya tepat untuk orang dewasa yang melakukan kejahatan, anak tidak tepat masuk penjara karena akan mematikan masa depannya. Anak adalah pribadi otonom yang sedang tumbuh, yang dibutuhkan adalah bantuan dan bimbingan. Peradilan yang tepat untuk pelaku delinkuensi anak adalah keadilan restoratif yang bersifat memperbaiki dan memulihkan hubungan pelaku dan korban sehingga harmoni kehidupan tetap terjaga. Dengan demikian maka penerapan pidana penjara bahkan memproses anak sebagai pelaku tindak pidana melalui proses peradilan pidana bukanlah merupakan alternatif yang tepat. Proses peradilan pidana terhadap pelaku tindak pidana anak melalui Diversi melalui keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula,dan bukan pembalasan.

C. Pembinaan Narapidana Anak

Upaya pembinaan anak berbeda dengan pembinaan orang yang sudah dewasa, agar kepentingan anak dapat dilindungi karena pola pikir dan fisik anak tentu berbeda dengan orang dewasa, hal ini telah diatur dalam Undang-Undang

Peradilan Anak dan Undang-Undang Pemasyarakatan. Salah satu upaya melindungi kepentingan anak yaitu pemisahan antara lembaga pemasyarakatan untuk membina anak didik pemasyarakatan dan lembaga pemasyarakatan untuk membina narapidana dewasa, karena apabila dicampur dikhawatirkan akan memberikan pengaruh buruk terhadap anak tersebut yang justru akan mempengaruhi mental anak.

Untuk dapat menciptakan mental generasi muda yang tangguh, maka perlu adanya pembinaan guna membentuk perkembangan fisik, mental, serta sosial secara utuh dan menyeluruh pada anak, dalam memberikan pendidikan pada anak tentu terdapat hambatan-hambatan, antara lain perilaku menyimpang yang dapat merugikan dirinya maupun terhadap orang lain, kenakalan-kenakalan anak tersebut muncul karena ketidakstabilan mental dan sikap anak dalam menyikapi lingkungan pergaulannya.

Kenakalan anak ini disebabkan dari beberapa faktor, yang berasal dari diri si anak (faktor internal) maupun faktor dari luar diri si anak (faktor eksternal). Faktor internal bisa disebabkan karena kurangnya kasih sayang yang diberikan keluarga, pendidikan yang rendah dan sebagainya. Sedangkan faktor eksternal dapat dipengaruhi antara lain berasal dari adanya dampak negatif dari kemajuan teknologi, seperti internet dan tayangan-tayangan televisi yang kurang mendidik. Faktor tersebut tentu menyebabkan perubahan sosial yang mempengaruhi perilaku anak dan perilaku negatif tersebut dapat berimplikasi pada kasus pidana.

Menururt Maidin Gultom, jenis-jenis pembinaan narapidana dapat digolongkan atas 3, yaitu:

1. Pembinaan mental

Pembinaan mental dilakukan mengingat terpidana mempunyai problem seperti perasaan bersalah, merasa diatur, kurang bisa mengontrol emosi, merasa rendah diri yang diharapkan secara bertahap mempunyai keseimbangan emosi. Pembinaan mental yang dilakukan adalah :

- a. Memberikan pengertian-pengertiaan agar dapat menerima dan menangani rasa frustasi dengan wajar, melalui ceramah; dan
- b. Merangsang dan menggugah semangat narapidana untuk mengembangkan keahliannya.

2. Pembinaan Sosial

Pembinaan sosial adalah mengembangkan pribadi dan hidup kemasyarakatan narapidana. Aktifitas yang dilakukan adalah :

- a. Memberikan bimbingan tentang hidup bermasyarakat yang baik dan memberitahukan norma-norma agama, kesusilaan, etika pergaulan, dan pertemuan dengan keluarga korban;
- b. Mengadakan surat-menyurat untuk memelihara hubungan batin dengan keluarga dan relasinya;

3. Pembinaan keterampilan

Pembinaan keterampilan bertujuan untuk memupuk dan mengembangkan yang dimiliki narapidana, sehingga memperoleh keahlian dan keterampilan. Aktifitas yang dilakukan adalah:

- a. Menyelenggarakan kursus pengetahuan (pemberantasan buta huruf), kursus persamaan sekolah dasar;
- b. Latihan kejuruan seperti kerajinan tangan membuat kursi, sapu, dan mengukir. 14
- c. Pembinaan yang telah diterangkan tersebut, maka narapidana anak diharapkan akan menemukan kembali jati dirinya sebagai manusia yang hidup dan mempunyai tujuan hidup yang lebih baik serta diharapakan dapat menyadari dirinya sebagai makhluk sosial yang berinteraksi dengan orang lain dan mempunyai keterampilan dalam menjalani kehidupannya.

Tahapan ini dibutuhkan peranan dari Petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada para narapidana anak agar mereka merasa nyaman dalam menerima pendidikan serta pembinaan yang diberikan.

¹⁴ Maidin Gultom. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: PT. Rafika Aditama, halaman 137-138.

D. Hak Memperoleh Pendidikan Bagi Anak

Hak adalah segala sesuatu yang harus di dapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat.

Hak atas pendidikan melingkupi semua anak dengan berbagai latar belakang dan status sosial anak, tak terkecuali yang menjalani pemidanaan dengan status anak didik pemasyarakatan, sehingga perlu dilakukannya pembinaan. Pembinaan adalah suatu bagian dari rehabilitasi watak dan perilaku para narapidana, dalam proses pembinaan bimbingan dan didikan harus berdasarkan pancasila. Tujuan dilakukannya pembinaan dengan harapan setelah kembali kemasyarakat mendapat bekal dan ilmu yang berguna.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai jaminan negara dan pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan anak. Pengertian anak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud anak menurut Undang-Undang tersebut adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan, dalam hal perlindungan anak atas hak pendidikan, Pasal 9 ayat (1) telah menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakatnya.

Hak atas pendidikan diperoleh seluruh anak dan harus diusahakan oleh negara dengan memberikan kesempatan seluas luasnya. Istilah pendidikan berasal dari kata paedagogie. Istilah tersebut berasal dari bahasa Yunani, yaitu *paedos* dan *agogeyang* yang berarti saya membimbing, memimpin anak. Maka berdasarkan kata tersebut, pendidikan memiliki pengertian sebagai seorang yang tugasnya membimbing anak di dalam pertumbuhannya kepada arah berdiri sendiri serta bertanggung jawab.

Tholib Kasan menjabarkan beberapa pendapat ahli tentang pendidikan, diantaranya:

1. Lodge dalam buku Philosophy of Education

Menyatakan bahwa perkataan pendidikan dipakai kadang-kadang dalam arti yang lebih sempit. Sebuah pengalaman dapat dikatakan sebagai pendidikan. Seorang anak dididik orang tuanya, seperti pula halnya seorang murid dididik gurunya, bahkan seekor anjing dididik tuannya. Segala sesuatu yang kita katakan, pikirkan atau kerjakan mendidik kita, tidak berbeda dengan apa yang dikatakan atau dilakukan sesuatu kepada kita, baik dari benda-benda hidup ataupun benda mati.

2. Langeveld

Pendidikan adalah setiap usaha, pengaruh, perlindungan, dan bantuan yang diberikan kepada pendewasaan anak atau membantu agar cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri. Pengaruh itu datangnya dari orang dewasa seperti sekolah, buku, putaran hidup sehari-hari dan sebagainya dan ditujukan kepada orang yang belum dewasa.

3. Ahmad D. Marimba

Pendidikan adalah bimbingan secara sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani yang dididik menuju terbentuknya kepribadian yang utama.

4. Godfrey Thompson

Menyatakan bahwa pendidikan adalah pengaruh lingkungan atas individu untuk menghasilkan perubahan-perubahan yang tetap (permanen) di dalam kebiasaan tingkah lakunya, pikiran dan sikapnya. ¹⁵

Suatu keharusan bagi setiap pendidik yang bertanggungjawab, bahwa dia dalam menjalankan tugasnya harus berbuat dengan cara yang sesuai dengan keadaan anak didik. Hal ini berhubungan dengan psikologi anak didik dalam menerima pembelajaran. Psikologi adalah ilmu pengetahuan yang berusaha memahami sesama manusia, dengan tujuan untuk dapat memperlakukan dengan lebih tepat. Karena itu pengetahuan psikologi mengenai anak didik dalam proses pendidikan adalah hal yang perlu dan penting bagi setiap pendidik, sehingga seharusnya adalah kebutuhan setiap pendidik untuk memiliki pengetahuan tentang psikologi pendidikan. Mengingat seseorang pada suatu saat tertentu melakukan perbuatan mendidik, maka pada hakikatnya psikologi pendidikan itu dibutuhkan oleh setiap orang. Kenyataan bahwa pada dewasa ini hanya para pendidik profesional saja yang mempelajari psikologi pendidikan tidaklah dapat dipandang sebagai hal yang memang sudah selayaknya. 16

3-4. Sumardi Suryabrata. 2006. *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 1.

-

¹⁵ Tholib Kasan. 2005. *Dasar-Dasar Pendidkan Cetakan I.* Jakarta: studi press, halaman.

E. Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Bahwa antara narapidana dan petugas negara dalam hal ini petugas lembaga pembinaan khusus anak yang bersangkutan merupakan hubungan antara orang berhadapan dengan orang dalam sifat-sifartnya sebagai manusia.¹⁷

Pembinaan atau bimbingan merupakan sarana yang mendukung keberhasilan negara menjadikan narapidana menjadi anggota masyarakat. Lembaga Pembinaan Khusus Anak berperan dalam pembinaan narapidana, yang memperlakukan narapidana agar menjadi lebih baik, yang perlu di bina adalah pribadi narapidana, membangkitkan rasa harga diri dan mengembangkan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tentram dan sejahterah dalam masyarakat, sehingga potensial menjadi manusia yang berpribadi dan bermoral tinggi.

Pembinaan yang telah diterangkan tersebut, maka narapidana anak diharapkan akan menemukan kembali jati dirinya sebagai manusia yang hidup dan mempunyai tujuan hidup yang lebih baik serta diharapakan dapat menyadari dirinya sebagai makhluk sosial yang berinteraksi dengan orang lain dan mempunyai keterampilan dalam menjalani kehidupannya.

Tahapan ini dibutuhkan peranan dari Petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada para narapidana anak agar mereka merasa nyaman dalam menerima pendidikan serta pembinaan yang diberikan.

Bambang Poernomo. 1986. *Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, halaman 180.

Sumardi Suryabrata, menyatakan bahwa "suatu keharusan bagi setiap pendidik yang bertanggungjawab, bahwa dia dalam menjalankan tugasnya harus berbuat dengan cara yang sesuai dengan keadaan anak didik. Hal ini berhubungan dengan psikologi anak didik dalam menerima pembelajaran. Psikologi adalah ilmu pengetahuan yang berusaha memahami sesama manusia, dengan tujuan untuk dapat memperlakukan dengan lebih tepat. Karena itu pengetahuan psikologi mengenai anak didik dalam proses pendidikan adalah hal yang perlu dan penting bagi setiap pendidik, sehingga seharusnya adalah kebutuhan setiap pendidik untuk memiliki pengetahuan tentang psikologi pendidikan. Mengingat seseorang pada suatu saat tertentu melakukan perbuatan mendidik, maka pada hakikatnya psikologi pendidikan itu dibutuhkan oleh setiap orang. Kenyataan bahwa pada dewasa ini hanya para pendidik profesional saja yang mempelajari psikologi pendidikan tidaklah dapat dipandang sebagai hal yang memang sudah selayakny".¹⁸

Seperti yang dikatakan oleh Bambang Poernomo, bahwa antara narapidana dan petugas negara dalam hal ini Petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang bersangkutan merupakan hubungan antara orang berhadapan dengan orang dalam sifat-sifartnya sebagai manusia. ¹⁹

¹⁸ Sumardi Suryabrata. 2006. *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 1.

Bambang Poernomo. 1986. *Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, halaman 180.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Diberikannya Hak Pendidikan Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

Melindungi anak adalah melindungi manusia, dan membangun manusia seutuh mungkin. Akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang dapat mengganggu penegakan hukum, ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional. Begitu banyaknya anak-anak yang berhadapan dengan hukum menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) itu terkait aparat hukum itu sendiri. Yang menjadi perhatian KPAI sekarang ini adalah jumlah anak yang berhadapan dengan hukum dalam lima tahun terakhir mencapai 6.000 orang setiap tahunnya. Setiap tahun ada 6.000 anak dengan 3.800 anak berakhir di Lembaga Permasyarakatan (LAPAS) anak.Sisanya ada di Lapas orang dewasa, di tahanan Kepolisian, dan tempat-tempat lain yang tidak layak untuk anak.Dalam data Ditjen Permasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM, tercatat pada Maret 2008 terdapat 5.630 anak yang menjadi narapidana. Pada periode yang sama 2010, jumlahnya meningkat menjadi 6.271 narapidana anak. Lantaran keterbatasan Lembaga Pemasyarakatan (LP), sekitar 3.575 narapidana anak (57%) terpaksa disatukan dalam satu lingkungan dengan tahanan dewasa.

Hukuman berupa penderitaan kepada mereka yang melakukan kejahatan yang terkenal dengan sistem penjara baru dikenal pada zaman penjajahan yang dimulai dengan sistem diskriminatif, yaitu dengan dikeluarkannya peraturan

umum untuk golongan Indonesia (golongan bumi putera) yang dipidana dengan kerja paksa sedangkan untuk golongan eropa belanda berlaku penjara.8Pada tahun 1917 lahirlah reglemen penjara yang tercantum dalam staatsblad 1919 No. 708, tanggal 1 januari 1918. Reglemen penjara tersebut menjadi dasar peraturan perlakuan narapidana dan cara pengelolaan penjara.²⁰

Sistem Pemasyarakatan yang diterapkan di Indonesia terkandung suatu cita-cita besar. Dalam mewujudkan sistem pemasyarakatan tersebut, pemerintah berusaha mengganti secara keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang masih mendasarkan pada sistem kepenjaraan dengan peraturan yang terdasarkan nilai Pancasila dan UUD 1945, maka dibentuklah undang-undang nomor 12 tahun1995 tentang pemasyarakatan yang terdiri dari 8 bab dan 54 pasal.

Dalam undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan bahwa pembinaan narapidana anak dilaksanakan di Lembaga PembinaanKhusus Anak (LPKA). Dalam LPKA anak berhak mendapatkan pembinaan khusus yaitu yang mengedepankan pendidikan yang layak. Untuk mewujudkan tujuan dari undangundang tersebut maka diperlukan suatu pola pembinaan narapidana anak yang lebih mengedepankan kepentingan anak (The best interest of child), kepentingan terbaik anak adalah pendidikan yang layak.

Dalam pelaksanaan Pendidikan terhadap narapidana anak dalam proses pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan, ada beberapa faktor yang yang menjadi pendukung terhadap pelaksanaan pendidikan tersebut.

Andi Hamzah.1983. Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidaaan Di Indonesia, Akademika Presindo: Jakarta, halaman 93

Adapun faktor-faktor pendukungnya adalah sebagai berikut:

1. Petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan

Petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak memiliki peranan penting dalam proses pelaksanaan pendidikan terhadap narapidana anak yang menjadi salah satu hak dasar dari narapidana. Petugas yang diharapkan adalah petugas yang bukan hanya dapat berkomunikasi dengan baik kepada narapidana anak namun pendidikan dari petugas lembaga pembinaan khusus anak itu sangat dibutuhkan. Adapun yang menjadi alasan sangat dibutuhkannya pendidikan dari petugas yaitu didasarkan atas program yang dijalankan yaitu pelaksanaan pendidikan dalam proses pembinaan terhadap narapidana anak. Sangat disayangkan ketika program yang dijalankan yaitu program pendidikan namun petugas yang menjalankannya memiliki pendidikan yang rendah. Oleh karena itu di lembaga pembinaan khusus anak kelas Imedan memili sekitar 75 % petugas berpendidikan yang layak yaitu S1 dan S-2. Hal ini sangat mempengaruhi terhadap pendidikan di LPKA kelas I Medan.

2. Adanya Kelas Belajar

Dalam proses pelaksanaan pendidikan terhadap narapidana anak sudah pasti berkaitan erat dengan tempat yang digunakan dalam proses pelaksanaannya mengingat bahwa tempat akan mempengaruhi dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Dalam hal ini di lembaga pembinaan khusus anak kelas I medan sudah memiliki ruang belajar yang cukup efektif yang digunakan dalam hal kejar paket a, b, dan c. selain itu juga ruang belajar juga digunakan untuk belajar bahasa inggris dan keterampilan.

3. Adanya Perpustakaan

Di lembaga pembinaan khusus anak kelas I medan memiliki banyak program kegiatan-kegiatan yang dapat dipilih oleh narapidana anak untuk mengikutinya. Dalam hal ini kaitannya dengan perpustakaan yaitu ketika narapidana anak tidak berminat untuk mengikuti program yang ada di lembaga pembinaan khusus anak maka narapidana anak dapat membaca di perpustakaan sehingga waktu mereka tidak terbuang sia-sia yang hanya berdiam diri dikamar hunian masing-masing. Diharapkan dengan adanya perpustakaan di lembaga pembinaan khusus anak maka minat baca narapidana anak bertambah dan angka buta huruf di lembaga pembinaan khusus anak berkurang.

 Adanya dukungan dari pemerintah melalui MOU atas nota kesepahaman antara Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Dengan adanya hal yang diuraikan diatas setidaknya dalam pelaksanaan pendidikan terhadap narapidana anak di lembaga pembinaan khusus anak kelas I medan, lembaga pembinaan khusus anak kelas I medan sudah semaksimal mungkin untuk mewujudkan pelaksanaan hak-hak narapidana anak walaupun masih jauh dari harapan yang diinginkan.²¹

Berdasarkan hal-hal yang terurai diatas adapun yang menjadi visi dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan adalah: "Menjadi Penyelenggara Pemasyarakatan Yang Profesional Dalam Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia."

Wawancara dengan Dat Menda, SH, Staf Pendidikan dan Keterampilan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan

Visi diatas didasarkan pada pemahaman bahwa setiap aktivitas yang dilakukan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan adalah dalam rangka mengembalikan warga binaan pemasayarakatan menjadi individu yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mampu berinteraksi secara sehat dalam pergaulan masyarakat, dan mempunyai kemampuan untuk mencapai standar hidup yang baik. Inilah nafas pemasyarakatan yaitu memulihkan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan warga binaan pemasyarakatan.

Pemulihan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan tersebut dapat diwujudkan apabila Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan mampu menjadi institusi yang akuntabel, transparan, dan professional, serta didukung oleh petugas yang memiliki kompetensi tinggi. Inilah yang menjadi dasar pemilihan visi dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan.

Misi dimaksudkan adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh suatu organisasi sebagai penjabaran dari visi yang telah ditetapkan. Misi organisasi menjelaskan alasan keberadaan suatu organisasi (the reason for being) dan merumuskan sesuatu yang jelas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Perumusan misi suatu organisasi dilakukan dengan memperhatikan masukan pihak-pihak yang berkepeningan (stakeholders) dan diharapkan mampu untuk merangkum semua pesan yang terdapat dalam visi, memberikan petunjuk terhadap tujuan yang akan dicapai, dan memperhitungkan berbagai masukan dari pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders).

Berdasarkan hal-hal diatas maka misi dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan yaitu :

- Menegakkan hukum dan hak asasi manusia terhadap tahanan, narapidana, anak, dan klien pemasyarakatan;
- Mengembangkan pengelolaan pemasyarakatan dan menerapkan standar pemasyarakatan berbasis IT;
- 3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemasyarakatan;
- 4. Mengembangkan profesionalisme dan budaya kerja petugas pemasyarakatan yang bersih dan bermartabat; dan
- 5. Melakukan pengkajian dan pengembangan penyelenggaraan pemasyarakatan.

B. Proses Pemenuhan Hak Pendidikan Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak merupakan inovasi terbaru dari lembaga pemasyarakatan sebagai tempat khusus terhadap anak-anak yang terlibat dengan kenakalan anak yang berujung dengan tindak pidana. Munculnya Lembaga Pembinaan Khusus Anak merupakan terobosan akan perubahan dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum yang memisahkan anak dari narapidana dewasa.

Lembaga Pembinaan Khusus anak termasuk bagian dari pemasyarakatan yang khusus menangani proses pembinaan anak. Berkaitan dengan pembinaan narapidana anak, lembaga pembinaan khusus anak memiliki tugas sebagaimana yang diatur dalam pasal 3 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 tahun 2015 tentang Organisasi dan Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang menyatakan bahwa LPKA mempunyai tugas melaksanakan pembinaan anak didik pemasyarakatan.

Adapun klasifikasi dari pembinaan yang dimaksud dalam peraturan pemerintah ini adalah melakukan pendidikan, pengasuhan,pengentasan, dan pelatihan keterampilan, serta layanan informasi. Dalam menjalankan tugas tersebut, lembaga pembinaan khusus anak berdasarkan pasal 4 peraturan pemerintah yang sama menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- Registrasi dan klasifikasi yang dimulai dari penerimaan, pencatatan baik secara manual maupun elektronik, penilaian, pengklasifikasian, dan perencanaan program;
- Pembinaan yang meliputi pendidikan, pengasuhan, pengentasan dan pelatihan keterampilan, serta layanan informasi;
- Perawatan yang meliputi pelayanan makanan, minuman dan pendistribusian perlengkapan dan pelayanan kesehatan;
- 4. Pengawasan dan penegakan disiplin yang meliputi administrasi pengawasan, pencegahan dan penegakan disiplin serta pengelolaan pengaduan; dan
- Pengelolaan urusan umum yang meliputi urusan kepegawaian, tatausaha, penyusunan rencana anggaran, pengelolaan urusan keuangan serta perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ditegaskan bahwa:

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Dalam proses Pembinaan terhadap narapidana maupun narapidana anak, setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pembinaan narapidana maupun narapidana anak diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 yang berdasarkan pasal 7 ayat (2) bahwa pembinaan terdiri atas 3 tahap yaitu :

- 1. Tahap Awal;
- 2. Tahap Lanjutan, dan
- 3. Tahap Akhir.

Selanjutnya berdasarkan pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan menyebutkan bahwa:

- 1. Pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 aya(1) meliputi :
 - a. Masa pengamatan, pengenalan, dan penelitian lingkungan paling lama 1
 (satu) bulan;
 - b. Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
 - c. Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian; dan
 - d. Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.
- 2. Pembinaan tahap lanjutan meliputi:
 - a. Perencanaan program pembinaan lanjutan;
 - b. Pelaksanaan program pembinaan lanjutan;
 - c. Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan dan;
 - d. Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.
- 3. Pembinaan tahap akhir, meliputi:
 - a. Perencanaan program integrasi;

- b. Pelaksanaan program integrasi dan;
- c. Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.

Sehubungan dengan itu dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 31/1999 disebutkan bahwa:

- Pembinaan tahap awal dan tahap lanjutan dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan.
- 2. Pembinaan tahap akhir dilaksanakandi luar LAPAS oleh BAPAS.

Menurut Sahardjo, lembaga pemasyarakatan bukan tempat yang sematamata untuk menghukum dan menderitakan orang, tetapi suatu tempat untuk membina atau mendidik orang-orang yang telah berkelakuan menyimpang (narapidana) agar setelah menjalani pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan dapat menjadi orang-orang yang baik dan menyesuaikan diri dengan lingkungan masyarakat.²²

Hal ini membuka jalan perlakuan terhadap narapidana dengan cara pemasyarakatan sebagai tujuan pidana penjara. Konsep pemasyarakatan tersebut kemudian disempurnakan oleh Keputusan Konfrensi Dinas para pimpinan Kepenjaraan pada tanggal 27 April 1964 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilakukan dengan sistem Pemasyarakatan, dimana selain sebagai arah dan tujuan pidana penjara juga menjadi cara dan membina narapidana.²³

Dwidja Priyatno. 2013. Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia. Rafika Aditama: Bandung, halaman 97.

 $^{^{\}rm 22}$ Adami Chazawi. 2002. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I. Raja Grafindo Persada: Jakarta, halaman 38.

Indonesia sebagai negara hukum sudah seharusnya mengayomi hak-hak narapidana walaupun telah melanggar hukum. Disamping itu juga ada ketidakadilan perilaku bagi narapidana, misalnya tidak mendapatkan pendidikan yang layak, penyiksaan, tidak mendapatfasilitas yang wajar, dan tidak adanya kesempatan untuk mendapat remisi serta bebas bersayarat. Hak-hak narapidana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu:

- 1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- 2. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- 3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- 4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- 5. Menyampaikan keluhan;
- Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- 7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- 8. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orangtertentu lainnya;
- 9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- 11. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- 12. Mendapatkan cuti menjelang bebas dan;

13. Mendapatkan hak-hak lainsesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku

Sistem pemasyarakatan yang dimuat dalam ketentuan pasal 1 ayat (2) tersebut dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana didasarkan pada beberapa hal, yaitu sebagaimana yang termaktub dalam pasal 5 undang-undang pemasyarakatan yang menyatakan bahwa Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

- 1. Pengayoman;
- 2. Persamaan perlakuan dan pelayanan;
- 3. Pendidikan;
- 4. Pembimbingan;
- 5. Penghormatan harkat dan martabat manusia;
- 6. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan dan;
- 7. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan oangorang tertentu.

Dalam penjelasan Undang-undang nomor 12 than 1995, ketentuan pasal 5 dijelaskan sebagai berikut:

- Yang dimaksud dengan pengayoman adalah Perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan adalah dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, juga memberi bekal kepada kehidupan warga binaan pemasyarakatan menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat.
- Yang dimaksud dengan persamaan perlakuan dan pelayanan adalah pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada warga binaan pemasyarakatan tanpa membeda-bedakan orang.
- 3. Yang dimaksud dengan pendidikan adalah Di dalam lapas warga binaan pemasyarakatan mendapat pendidikan yang dilaksanakan berdasarkan

- pancasila. Antara lain dengan menanamkan jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohaniandan kesempatan menunaikan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing.
- 4. Yang dimaksud dengan pembinaan adalah Warga binaan pemasyarakatan di Lapas juga mendapat pembinaan yang diselenggarakan berdasarkan pancasila dengan menanamkan jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah agama.
- Yang dimaksud dengan penghormatan harkat dan martabat manusia adalah sebagai orang yang tersesat warga binaan pemasyarakatan harus tetap diperlakukan sebagai manusia.
- 6. Yang dimaksud dengan kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan adalah Warga binaan pemasyarakatan harus berada didalam Lapas untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan keputusan/penetapan hakim. Maksud penempatan itu adalah untuk memberi kesempatan kepada negara untuk memperbaikinya, melaui pendidikan dan pembinaan. Selama dalam Lapas warga binaan pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain sebagaimana layaknya manusia. Atau dengan kata lain hak-hak perdatanya tetap dilindungi. Warga binaan pemasyarakatan tidak boleh diperlakukan diluar ketentuan undang-undang, seperti dianiaya, disiksa, dan sebagainya.
- 7. Yang dimaksud dengan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu adalah Warga binaan pemasyarakatan harus tetap didekatkan dan dikenalakan dengan masyarakat serta tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Untuk itu , ia tetap harus dapat berhubungan

dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam Lapasdari anggota masyarakat yang bebas dan kesempatan berkumpul dengan bersama sahabat dan keluaraga seperti program cuti mengunjungi keluarga.

Asas-asas pembinaan tersebut pada prinsipnya mencakup 3 pikiran pemasyarakatan yaitu sebagai tujuan, proses dan motode.²⁴

1. Sebagai tujuan

Berarti dengan pembimbingan pemasyarakatan diharapkan narapidana dapat menyadari perbuatannya dan kembali menjadi warga yang patuh dan taat pada hukum yang berlaku;

2. Sebagai proses

Berarti berbagai kegiatan yang harus dilakukan selama pembinaan dan pembimbingan berlangsung; dan

3. Sebagai metode

Merupakan cara yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan pembinaan dan pembimbingan dengan sistem pemasyarakatan.

Secara umum dan mendasar bahwa peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan terhadap pemenuhan pendidikan terhadap narapidana anak yaitu:

 Sebagai pengaman Yaitu dapat diartikan bahwa petugas sebagaimana bisa memberikan dan menjamin keamanan terhadap narapaidana anak dari kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi dilembaga pembinaan khusus

Romli Atmasasmita. 1996. Beberapa Catatan Isi Naskah RUPemasyarakatan. Rineka: Bandung, halaman 12.

anak kelas I Medan seperti kekerasan terhadap narapidana dari narapidana lainnya baik kekerasan fisik maupun psikis.

2. Sebagai Pembina Yaitu dapat diartikan bahwa petugas bukan hanya sebagai pengaman terhadap narapidana anak namun memiliki cakupan yang lebih luas yaitu sebagai Pembina terhadap narapidana anak. Dalam hal ini dapat dirumuskan pula bahwa Pembina ialah sebagai wali narapidana anak selama berada di lembaga pembinaan khusus anak kelas I Medan. Dengan demikian dapat dikatakan antara Pembina dan narapidana anak memiliki kedekatan emosional yang lebihmengingat bahwa Pembina ialah wali narapidana.²⁵

Dalam menjalankan perannya, setiap petugas memiliki peran masingmasing sesuai dengan jabatannya namun petugas lembaga pembinaan khusus anak tidak terlepas dari Tri Dharma Pemasyarakatan yaitu :

- Petugas Pemasyarakatan adalah abdi hukum, pembina narapidana dan pengayom masyarakat;
- Petugas pemasyarakatan wajib bersikap bijaksana dan bertindak adil dalam melaksanakan tugas; dan
- 3. Petugas pemasyarakatan bertekad menjadi suri teladan dalam mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan yang berdasarkan pancasila.

Didalam lembaga pembinaan khusus anak Kelas I Medan menggunakan blok terbuka dimana hal tersebut digunakan untuk mengelompokkan kamar saja namun semua narapidana dapat bersatu di halaman yang tersedia. Penggunaan

Wawancara dengan Leonardo Panjaitan, SH, Kasub Sie Bimkemaswat Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan

blok tersebut dapat dikatakan hanya sebagai formalitas saja. ²⁶Berkaitan dengan penggunaan blok terbuka tersebut, penulis berpandangan bahwa hal tersebut sudah tepat dikarenakan para narapidana anak dapat lebih mudah untuk berkomunikasi dengan narapidana anak lainnya yang mendorong untuk mengenal satu sama lain. Selain itu juga berkaitan dengan memberikan kemudahan terhadap petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan dalam hal melakukan pengawasan.

Hak juga dimiliki oleh para narapidana termasuk narapidana anak dalam proses tumbuh dan berkembangnya untuk mencapai suatu kebahgiaan. Kebahagiaan anak merupakan kebahagiaan bersama, kebahagiaan yang dilindungi adalah kebahagiaan yang melindungi.²⁷ Dalam konteks ini yang dilindungi adalah hak-hak narapidana anak dan yang berhubungan erat dengan tumbuh berkembang anak adalah hak memperoleh pendidikan.

Berbicara hak pendidikan narapidana anak berkaitan erat dengan pelaksanaan pendidikan tersebut di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan. Secara mendasar pelaksanaan pendidikan tersebut dapat dilihat dari kegiatan narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan yaitu sebagai berikut:²⁸

²⁷ Abintoro Prakoso. 2016. Hukum Perlindungan Anak. LaksBang PRESSindo: Yogyakarta, halaman 1.

Wawancara dengan Leonardo Panjaitan, SH, Kasub Sie Bimkemaswat Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan

²⁸ Sumber: Kasubsie Bimkemaswat LPKA Kelas I Medan

Tabel. 04 Kegiatan Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan

No	Jenis Kegiatan	Penanggung Jawab	
1	Keagamaan	Sc Khadijah, PIAI, Pak Jaluh dan	
		Tim Pelayanan	
2	Etika dan Moral	Petugas LPKA	
3	Kemampuan Intelektual	PKBM Puspa dan Petugas LPKA	
4	Pelatihan jasmani dan Rohani	Football Plus dan Petugas	
		LPKA	
5	Keterampilan	Bimker LPKA	
6	Kemandirian	Bimker LPKA	

Dari tabel kegiatan narapidana anak tersebut dapat dilihat bahwa dalam pelaksanaan pemenuhan hak atas pendidikan terhadap narapidana anak sudah dilakukan semaksimal mungkin oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan walaupun masih jauh dari harapan yang diinginkan akan tetapi hal itu sudah cukup mendukung terhadap proses tumbuh dan berkembang narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.²⁹ Hal tersebut dapat dilihat dengan dilakukannya berbagai kerja sama dengan pihak luar untuk mendukung tujuan dari pemasyarakatan terhadap narapidana anak seperti PKBM Puspa, Medan Plus, Caritas, Arsip Daerah, Footbal Plus, Kwarran Helvetia, Sc Khadijah, Pak Jaluh, PIAI dan PWKI. Selain berorientasi kepada pendidikan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan juga berusaha mengembangkan minat dan bakat

-

 $^{^{29}}$ Wawancara dengan Jerry Pardede, Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan

yang ada didalam diri para narapidana anak seperti dilakukannya pelatihan pangkas, pertukangan kayu, perikanan, pertanian dll. Namun hal itu saja tidak cukup dalam mewujudkan pemasyarakatan terhadap narapidana anak sehingga pengembangan moral dan agama juga dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan.³⁰

Dengan begitu banyaknya kegiatan yang dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan, Leonardo Panjaitan selaku Kasubsie Bimkemaswat Lembaga Pembinaan Khusus anak Kelas I Medan menjelaskan bahwa setiap narapidana tidak diwajibkan untuk mengikuti semua kegiatan tersebut dimana setiap narapidana boleh memilih kegiatan yang ingin diikutinya sesuai minat dan bakatnya. Akan tetapi ada beberapa kegiatan yang wajib diikuti oleh semua narapidana anak seperti berkaitan dengan :

- 1. Keagamaan;
- 2. Moral; dan
- 3. Senam.

Apabila untuk kegiatan wajib namun narapidana anak tidak mengikutinya maka dapat dikenakan sanksi seperti sulit untuk mendapatkan hak-hak narapidana anak yang memiliki syarat yaitu bebas bersyarat, cuti dan remisi. Untuk setiap kegiatan yang diikuti oleh narapidana anak selalu disertai dengan absensi. Semakin banyak absensi narapidana anak mengikuti kegiatan maka narapidana

Wawancara dengan Leonardo Panjaitan, SH, Kasub Sie Bimkemaswat Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan

anak tersebut dapat diberikan reward yang salah satunya adalah memudahkan narapidana anak untuk memperoleh hak-haknya dalam menjalani hukumannya.³¹

Berkaitan dengan kegiatan narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan, penulis berpandangan bahwa kegiatan yang telah di programkan oleh petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan sudah tersusun dengan baik namun dalam pelaksanaannya masih banyak kendala-kendala salah satunya adalah kurangnya tenaga pengajar. Oleh karena itu petugas lembaga pembinaan khusus anak kelas I medan kedepannya harus dapat memikirkan solusi untuk kendala tersebut.

Berbagai macam program-program rehabilitasi sosial yang berorientasi kepada pendidikan dan pelatihan dalam proses pembinaan narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan (selanjutnya disebut LPKA). Program rehabilitasi sosial yang dimaksudkan itu meliputi 6 (enam) Program Pendidikan dan Pelatihan yang diberikan selama narapidana anak menjalani masa hukumannya. Programprogram tersebut meliputi: 32

- 1. Pendidikan keagamaan;
- 2. Pendidikan kesadaran berbangsa dan bernegara;
- 3. Pendidikan kemampuan intelektual;
- 4. Pendidikan etika dan moral;
- 5. Pendidikan dan pelatihan jasmani dan rohani; dan
- 6. Pendidikan keterampilan produktif.

³¹ Wawancara dengan Leonardo Panjaitan, SH, Kasub Sie Bimkemaswat Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan

³² Wawancara dengan Dat Menda, SH, Staf Pendidikan dan Keterampilan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan Berdasarkan program-program di atas, maka program tersebut secara otomatis menjadi hak setiap narapidana anak yang berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan yang diantaranya:

1. Pendidikan Keagamaan

Dalam proses pendidikan keagamaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan, para narapidana anak diberikan pembelajaran membaca Alqur'an dan pengajian/ceramah khusus bagi yang beragama Islam. Hal tersebut dilakukan setiap hari kecuali pada hari jum'at. Ini bukanlah suatu proses diskriminasi terhadap agama lain akan tetapi agar narapidana anak lebih dapat memahami huruf, tajwid dan teknik membaca Alquran. Tujuan dari pendidikan ini untuk membangkitkan jiwa dan kesadaran untuk beragama. Umat muslim mengakui bahwa dalam membaca Al-Quran, terdapat semacam efek yang membentuk pola aksi dan reaksi terhadap aktifitas membaca dan pembaca. Efek ini berlangsung secara spiritual terhadap jiwa si anak dalam membangkitkan fitrah kemanusiaannya.

Pendidikan keagamaan yang lainnya adalah pendidikan sholat bagi anak pidana yang beragama Islam. Pembinaan ini ditujukan agar para narapidana anak mampu mengambil hikmah dari ritual-ritual spiritual sekaligus membantu dalam mereformasi kejiwaan anak menjadi lebih baik. Tidak ada pembatasan bagi mereka untuk beribadah selama ibadah itu tidak mengganggu aktivitas para penghuni lapas atau sesamawarga binaan pemasyarakatan.

Selain itu juga pendidikan keagamaan lainnya yaitu kebaktian yang diikuti oleh narapidana yang non-muslim. Hal ini juga dilakukan dengan rutin

oleh Tim Pelayanan LPKA agar narapidana anak yang non-muslim dapat meningkatkan jiwa spritualnya dengan berhubungan dengan yang maha kuasa.

Dalam hal fasilitas beribadah, Lembaga Pembinaan Khusus Anak telah menyediakan sebuah mesjid untuk melaksanakan ibadah bagi narapidana yang beragama Islam, 1 Greja dan 1Vihara. Dari hasil yang penulis peroleh di atas, tampak bahwa hak anak dalam memperoleh fasilitas ibadah bagi yang beragama muslim maupun non-muslim sama rata sehingga tidak menimbulkan kecemburuan antar beragama.

2. Pendidikan kesadaran berbangsa dan bernegara

Pada usaha pendidikan kesadaran berbangsa dan bernegara, usaha yang dilakukan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan yaitu dengan program latihan Pramuka yakni berupa latihan baris - berbaris, upacara bendera, membuat tenda, Dasadharma Pramuka dan berbagai macam kegiatan - kegiatan kepramukaan yang bertujuan untuk membina kesadaran para pemuda sebagai generasi penerus bangsa yang dengan darah, akal, dan hati, siap untuk membela dan mempertahankan kemerdekaan, persatuan dan kedaulatan dalam berbangsa dan bernegara, dalam hal ini Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

3. Pendidikan kemampuan intelektual

Dalam pendidikan kemampuan intelektual berkaitan dengan pendidikan formal akan tetapi berupa kejar paket a, b, dan c. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan sendiri menginginkan adanya pendidikan formal akan tetapi belum adanya respon dari menteri pendidikan. Oleh karena itu dalam hal

ini LPKA Kelas I Medan bekerjasama Dengan PKBM Puspa dalam hal kejar Paket a, b, dan c. Selain itu untuk mendukung kemampuan intelektual narapidana anak, di dalam LPKA Kelas I Medan menyediakan belajar Bahasa Inggris. Hal ini diharapkan narapidana anak yang menekuninya memeliki bekal untuk kedepannya setelah kembali ditengah-tengah kehidupan bermasyarakat.

4. Pendidikan Etika dan Moral

Di dalam lapas anak, pembinaan sikap dan perilaku diterapkan dengan mengacu kepada nilai-nilai Pancasila yang ada dalam masyarakat LPKA. Ini terlihat dari metode yang digunakan adalah memberikan kebebasan kepada narapidana anak untuk bersosialisasi sebebas-bebasnya asal tidak melanggar nilai-nilai dari Pancasila sebagai landasan ideologis. Sebagaimana halnya suatu ideologi, yang merupakan suatu kumpulan prinsip-prinsip kepercayaan yang menawarkan visi dan misi dalam menjalani kehidupan individu dan sosial.

Dalam kesehariannya, pihak LPKA melakukan pemantauan terhadap aktivitas tingkah laku anak binaannya. Setiap anak diberikan penilaian terhadap perkembangan sikap dan mentalnya dalam beretika. Hal ini juga menjadi dasar pertimbangan bagi Lembaga Pembinaan Khusus Anak untuk membuat perencanaan penempatan kerja dimana program ini adalah program reintegrasi anak didik pemasyarakatan sebelum terjun langsung ke dalam masyarakat setelah bebas atau dibebaskan.

5. Pendidikan dan pelatihan jasmani dan rohani

Kesehatan jasmani dan rohani merupakan dua pilar yang memainkan peranan penting dalam kehidupan manusia. Didalam Lembaga Pembinaan Khusus anak

Pendidikan dan pelatihan jasmani dan rohani dilakukan dengan senam yang diselenggarakan setiap hari Jumat pagi dan kegiatan ini merupakan kegiatan wajib yang diikuti oleh setiap narapidana anak. Selain itu narapidana anak juga dapat berlatih bola kaki, volley dan tenis meja yang disediakan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan dengan waktu yang telah ditentukan.

6. Pendidikan Keterampilan Produktif

Pengetahuan keterampilan yang diberikan kepada narapidana anak, misalnya keterampilan membuat bingkai, lemari, asbak, pelatihan pangkas, pertanian, perikanan, gantungan kunci dan keset. Dengan pembinaan ini, para narapidana anak diharapkan mampu mengembangkan potensi kreativitas mereka sesuai dengan bakat masing-masing. Dalam hal ini yang perlu ditekankan adalah kreativitas yang positif, yang mampu menjadi bekal dalam menghasilkan pendapatan.

Narapidana anak tetaplah seorang anak yang memerlukan pendidikan untuk proses tumbuh dan berkembangnya. Pada dasarnya pemenuhan pendidikan adalah salah hak dari narapidana anak sebagaimana tertuang dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Akan tetapi dalam pemuhan pendidikan tersebut ada suatu tahapan yang harus dilalui oleh narapidana anak. Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan, tahapan yang harus dilalui narapidana anak untuk mendapatkan Pendidikan dimulai dengan tahap pengenalan lingkungan atau orientasi. Setelah itu narapidana anak ditempatkan di tempat pengasingan sebelum dipindahkan di kamar hunian bersama narapidana anak lainnya. Narapidana anak akan diberitahukan oleh

pertugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak mengenai tata tertib yang ada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan, nama-nama petugas serta seluruh staff pegawai, kewajiban dan hak narapidana anak, cara menyampaikan keluhan, dan segala sesuatu yang ada di lingkungan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan. Masa pengenalan lingkungan dilakukan selama 7 hari (satu minggu).³³

Setelah melewati masa pengenalan lingkungan di dalam LPKA, maka tahap selanjutya adalah proses beradaptasi dengan lingkungan dan sesama narapidana anak lainnya. Hal ini sangat diharapkan karena untuk mempengaruhi narapidana anak dalam berkegiatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan khususnya dalam dalam Pelaksanaan Pendidikan.

Leonardo Panjaitan memaparkan bahwa, dalam kegiatan pelaksanaan pendidikan di LPKA Kelas I Medan semua narapidana anak berhak untuk ikut dalam kegiatan yang berbasis pendidikan tanpa adanya syarat-syarat yang dengan demikian setiap narapidana anak dapat ikut dalam kegiatan yang berbasis pendidikan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak semua narapidana anak berkeinginan untuk mengikuti kegiatan yang berbasis pendidikan maupun keterampilan. Dari keseluruhan narapidana anak jika dipersentasikan hanya 25 % yang berkeinginan mengikuti kegiatan pendidikan dan keterampilan. Hal ini sangat disayangkan karena pendidikan adalah adalah hal yang sangat erat untuk tumbuh dan berkembang anak.³⁴

³³ Wawancara dengan Leonardo Panjaitan, SH, Kasub Sie Bimkemaswat Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan ³⁴ Wawancara dengan Leonardo Panjaitan, SH, Kasub Sie Bimkemaswat Lembaga

Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan

Dari pemaparan yang dinyatakan oleh Leonardo Panjaitan, penulis berpandangan bahwa petugas lembaga pembinaan khusus anak kelas I medan masih kurang dapat menarik perhatian dari narapidana anak yang pada dasarnya petugas LPKA adalah wali daripada narapidana anak itu sendiri. Sehingga dengan demikian perlunya pembaharuan-pembaharuan yang dilakukan oleh petugas LPKA untuk menarik perhatian dari narapidana anak.

Dalam pelaksanaan pendidikan terhadap narapidana anak dilembaga pembinaan khusus anak, keberhasilannya bukan hanya berada pada lembaga pembinaan khusus anak, namun dalam mewujudkan pelaksanaan pendidikan terhadap narapidana anak dalam proses pembinaan perlu adanya kerja sama yang baik antara pihak-pihak yang berkepentingan. Pada umumnya keberhasilan pemasyarakatan untuk mencapai tujuannya ialah adanya pastisipasi dari petugas kemasyarakatan, narapidana dan masyarakat. Namun menurut Dat Menda selaku staf Pendidikan dan Keterampilan di Lembaga Pendidikan Khusus Anak Kelas I Medan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pendidikan terhadap narapidana anak meliputi:

1. Narapidana Anak

Narapidana anak merupakan acuan dasar dalam pelaksanaan pendidikan yang akan diberikan kepada mereka. Dalam hal ini keinginan dari narapidana anak merupakan hal yang sangat penting mengingat bahwa ketika keinginan dari diri narapidana anak tidak ada maka akan sulit dalam pelaksanaan pendidikan terhadap mereka. Berkaitan dengan keinginan banyak narapidana

³⁵ Bachtiar Agus Salim. Op.,Cit. hlm. 104

anak yang tidak peduli dengan kegiatan pendidikan dimana mereka lebih suka berada dikamar hunian masing-masing sehingga menjadi hal yang wajar di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan masih terdapat narapidana anak yang buta huruf;

2. Petugas

Dalam hal ini petugas memiliki peranan yang cukup penting terhadap pelaksanaan pendidikan dalam proses pembinaan terhadap narapidana anak di lembaga pembinaan khusus anak mengingat petugas adalah wali narapidana anak selama berada di lembaga pembinaan khusus anak. Dalam pelaksanannya, petugas harus dapat memahami bagaimana karakteristik narapidana anak sehingga dapat lebih mudah dalam berkomunikasi dalam proses pembinaan.

3. Keluarga

Keluarga sangat berperan terhadap narapidana anak dalam hal memberi dukungan moril agar narapidana anak bisa menerima keadaannya yang sedang dijalaninya dan memberi dukungan agar kedepannya anak tersebut dapat menjadi lebih baik dan tidak mengulangi perbuatan yang sama atau sejenisnya;

4. Pemerintah

Pemerintah adalah alat kelengkapan dari suatu Negara. Negara Indonesia adalah Negara hukum yang sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dalam hal ini pelaksanaan pendidikan terhadap narapidana merupakan hak dasar bagi narapidana anak yang seharusnya mendapat perhatian khusus oleh Negara melalui pemerintah. Oleh halnya itu sudah sewajarnya pemerintah melalui menteri pendidikan dan kebudayaan

memberikan dukungan terhadap pelaksanaan pendidikan di dalam lembaga pembinaan khusus anak kelas I Medan yang dapat berupa bantuan tenaga pengajar, anggaran dana dan program-program lainnya yang diperlukan terhadap pelaksanaan pendidikan dalam proses pembinaan terhadap narapidana anak;

5. Seluruh unsur masyarakat

Masyarakat adalah tempat kembali narapidana anak setelah keluar dari lembaga Pembinaan khusus anak, dalam hal ini yang sangat diharapkan adalah narapidana anak yang kembali ke kehidupan bermasyarakat dapat diterima kembali ditengah-tengah kehidupan bermasyarakat tanpa diasingkan oleh masyarakat. Hal itu sangat mempengaruhi pola pikir narapidana anak agar dapat menjadi manusia yang lebih baik lagi dan menjadi manusia yang seutuhnya serta dapat berguna dan bermanfaat untuk masyarakat luas.³⁶

C. Kendala Dan Upaya Pemenuhan Hak Pendidikan Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sebagai institusi yang menampung dan melakukan pembinaan terhadap para pelaku kejahatan (narapidana) hendaknya harus memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung proses pembinaan atau pemasyarakatan itu sendiri. Tersedianya fasilitas yang memadai di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak menjadi faktor yang sangat penting dalam menjalankan fungsi Lembaga Pembinaan

³⁶ Wawancara dengan Dat Menda, SH, Staf Pendidikan dan Keterampilan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan

Khusus Anak sebagai wadah pembinaan terhadap narapidana. Secara umum jumlah penghuni di Lembaga Pembinaan Khusus Anak di seluruh indonesia telah melebihi daya tampung yang semestinya (overkapasitas).³⁷

Akibat dari penghuni yang melebihi daya tampung di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, terdapat Lembaga Pembinaan Khusus anak yang kemudian separuh lokasinya digunakan untuk menampung narapidana dewasa. Bahkan terdapat pula Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang sekaligus menampung narapidana dewasa laki-laki, tahanan, dan narapidana anak. Dibeberapa Lembaga Pembinaan Khusus Anak lain diperkirakan jumlah penghuni yang melebihi kapasitas adalah akibat banyaknya kasus-kasus penyalahgunaan narkoba dan perjudian yang ditangkap.³⁸

Secara umum, Lembaga Pembinaan Khusus Anak mengalami beberapa faktor yang dapat menghambat pelaksanaan pendidikan dalam proses pembinaan, selain tidak seimbangnya penghuni terhadap Lembaga Pembinaan Khusus Anak, keadaan minimnya dana untuk kesehatan juga dijumpai dibeberapa Lembaga Pembinaan Khusus Anak, antara lain tidak terdapatnya poliklinik dan dokter di Lembaga Pemasyarakatan. Permasalahan di tubuh Lembaga Pembinaan Khusus Anak ini tidak dapat teratasi dengan mudah mengingat minimnya dana untuk membuat Lembaga Pembinaan Khusus Anak baru dan terbatasnya lahan.³⁹

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan yang dipilih sebagai tempat penelitian merupakan salah satu Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang

³⁷ Josias Simon R dan Thomas Sunaryo. 2010. Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. Lubuk Agung : Bandung, halaman 129 .

³⁸ A Josias dan R-Thomas Sunaryo, Op.cit, hal.30.

³⁹ A Josias dan R-Thomas Sunaryo, Loc.cit.

mengalami keadaan over kapasitas hingga saat ini dan mengalami beberapa faktor Penghambat pelaksaaan pendidikan dalam proses pembinaan bagi narapidana. Permasalahan over kapasitas menjadi sulit diatasi mengingat tingginya tingkat kriminalitas dan keterbatasan dana untuk membuat Lembaga Pemabinaan Khusus anak yang baru. Melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan bukanlah suatu hal yang mudah dan merupakan tantangan dari waktu ke waktu bagi setiap Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Indonesia. Untuk mencapai suatu tujuan yang dicita-citakan, terkadang prosesnya tidak semudah kita membalikkan telapak tangan. Tidak jarang berbagai kendala atau hambatan ada dalam proses mencapai tujuan yang kita cita-citakan itu. Begitu pula dalam pemenuhan hak narapidana anak dalam hal mendapatkan pendidikan dalam proses pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA adalah instansi yang sangat berperan penting dalam memasyarakatkan kembali para narapidana sebagai bagian akhir sistem peradilan pidana di Indonesia. Hasil dari wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Dat Menda, SH., selaku Kepala Pendidikan Dan Keterampilan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan di ruangan Ka. Pendidikan dan Keterampilan Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas I Medan, ditemui beberapa faktor penyebab yang dapat menghambat pelaksanaan pendidikan dalam proses pembinaan narapidana anak seperti: ⁴⁰

Wawancara dengan Dat Menda, SH, Staf Pendidikan dan Keterampilan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan

1. Kurangnya Jumlah Pengajar

Tidak seimbangnya jumlah tenaga pengajar di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan dengan jumlah warga binaan pemasyarakatan yang berdampak dengan proses pelaksanaan program pendidikan. Hal ini berkaitan dengan sangat kurangnya peran serta dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang giat pendidikan terhadap narapidana anak dan terbatasnya sarana serta prasarana dalam mendukung kegiatan yang berbasis pendidikan sehingga pelaksanaan pendidikan terhadap narapidana anak menjadi tidak maksimal;

2. Minat Narapidana Anak yang kurang

Tidak semua warga binaan pemasyarakatan bersedia mengikuti kegiatan yang berbasis pendidikan yang diprogramkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan. Bukan hanya dalam program yang berbasis pendidikan namun dalam hal program keterampilan dan kemandirian minat dari narapidana anak masih sangat kurang. Menurut pandangan penulis bahwa hal itu sangatlah wajar mengingat tidak adanya keharusan terhadap narapidana anak untuk mengikuti program-program tersebut kecuali program yang diharuskan oleh lembaga pembinaan khusus anak yaitu program keagamaan.

Dalam hal ini sebagian besar Warga Binaan Pemasyarakatan barulah yang mengikuti program yang berbasis pendidikan, keterampilan dan kemandirian sementara yang lainnya lebih memilih tinggal di kamar hunian masingmasing. Meski demikian, hal ini akan berdampak pada penilaian petugas kepada warga binaan pemasyarakatan yang bersangkutan.

3. Belum adanya Pendidikan formal

Pendidikan formal merupakan inti dari adanya Lembaga Pembinaan Khusus Anak baik dalam tingkat sekolah dasar, menengah maupun atas. Dalam hal ini Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan telah menyurati Menteri Pendidikan agar adanya tindak lanjut terhadap Pendidikan Formal namun pada kenyataannya tidak ada balasan dari Menteri Pendidikan sehingga Lembaga Pembinaan Khusus Anak hanya memanfaatkan apa saja yang ada.

4. Belum Adanya Tenaga Ahli Dibidangnya

Dalam proses pelaksanaan program pendidikan yang berorientasi pada pembinaan maka adanya tenaga ahli dibindangnya sangatlah dibutuhkan mengingat bahwa pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting terhadap anak. Belum adanya tenaga pengajar yang ahli di suatu bidang tertentu ini mengakibatkan Lembaga Pembinaa Khusus Anak hanya memanfaatkan Tenaga Pengajar dari Kerja Sama dengan pihak-pihak yang giat dengan Pendidikan narapidana anak sedangkan aturan mengenai wajibnya disediakan petugas pendidikan ada dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa pada setiap Lapas wajib disediakan petugas pendidikan dan pengajaran dimana dalam pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, Lapas dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah yang lingkup tugasnya meliputi bidang pendidikan dan kebudayaan, dan atau badan-badan kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan dan kebudayaan.

5. Kurangnya Kerjasama Dengan Pemerintah

Hal ini dikarenakan tidak adanya respon dari dinas pendidikan Kota Medan ataupun Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara yang mengakibatkan tidak adanya bantuan khusus terhadap Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan yang beraitan dengan pendidikan dari Dinas Pendidikan baik Dinas Pendidikan Kota Medan maupun Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.

6. Kurangnya suplay anggaran untuk pendidikan

Anggaran untuk pendidikan merupakan salah satu faktor penunjang dalam proses pendidikan anak di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan. Hal ini juga merupakan sesuatu yang urgen. Terdapat keterkaitan yang erat antara anggaran atau biaya dengan pemenuhan kebutuhan lainnya guna kelancaran proses pendidikan. Sehubungan dengan anggaran sudah seharusnya pemerintah untuk lebih teliti mengingat bahwa dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa salah satu cita-cita indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Lebih lanjut lagi dalam pasal 31 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan bunyi pasal 31 ayat

(3) tersebut haruslah menjadi pedoman bagi pemerintah khususnya

kementerian pendidikan dan kebudayaan untuk mengusahakan penyelenggaraan pendidikan.

Keadaan ini merupakan kondisi terkini dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan. Keadaan seperti ini dapat membuat pemenuhan hak-hak anak didalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak terbengkalai. Narapidana anak biasa melakukan pembelajaran secara autodidak dan berdasarkan bahan bacaan yang tersedia. Kualiatas Pendidikan terhadap anak yang tidak lain merupakan generasi penerus bangsa di masa yang akan datang patut di pertanyakan. Pendidikan dan pembinaan yang dilakukan didalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan akan sangat mempengaruhi perkembangan anak kedepaannya. Oleh karena hal tersebut maka sudah sepatutnya hal-hal yang berhubungan dengan pendidikan harus selalu di jadikan prioritas utama dalam upaya meningkatkan kualitas kecerdasan bangsa kedepannya.

Tugas pokok dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan adalah melaksanakan pembinaan kepribadian dan kemandirian yang di tunjang dengan keamanan, antara pembinaan dan keamanan seperti satu mata uang yang tidak dapat di pisahkan, yaitu jika keadaan aman pembinaan di depan dan keamanan membantu,serta jika keadaan darurat keamanan di depan dan pembinaan yang membantu. Direktorat Jendral Pemasyarakatan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pemasyarakatan.

Disamping tugas pokok tersebut, Lembaga Pemasyarakatan juga mempunyai tugas pelayanan dan perawatan, yaitu terkait dengan pelayanan kesehatan dan makanan.

Pada dasarnya, segala proses penyelenggaraan Pembinaan tidak akan berjalan secara maksimal apabila tidak ada peran serta dari pemerintah terkait seperti kementerian hukum dan Ham. Peran serta tersebut dapat berbentuk suatu kebijakan yang dilakukan agar dapat tercapainya tujuan yang diharapkan. Berbicara mengenai kebijakan, Menurut Carl Friedrich: Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.⁴¹

Dari hasil penelitian menunjukan bahwa sebagian besar anak didik pemasyarakatan kurang mendapatkan pendidikan. Hal tersebut dapat dilihat masih adanya beberapa narapidana anak tidak mampu baca tulis atau buta huruf. Sebagian besar anak hanya belajar secara autodidak dan materi pembinaan praktek oleh para petugas. Sebagai seorang narapidana anak, Jerry Pardede juga menambahkan bahwa "didalam lembaga pembinaan khusus anak terdapat waktuwaktu atau jadwal yang telah ditetapkan oleh petugas lembaga pembinaan khusus anak untuk melakukan proses pendidikan. Namun proses pendidikan tersebut tidak mencakup seluruh pendidikan seperti yang terdapat dalam sekolah pada umumnya dan pengajar hanya dari petugas LPKA saja. Yang kami inginkan adalah adanya sekolah pada umunya. Disini kami sering belajar tentang Keterampilan seperti pangkas, membuat kerajinan dan keagamaan seperti mengaji, shalat, dan olahraga".⁴²

 $^{^{\}rm 41}$ Ali Imron. 2002. Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia. Jakarta: PT Bumi Aksara, halaman 37.

 $^{^{\}rm 42}$ Wawancara dengan Jerry Pardede, Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan

Pendidikan dan pengajaran di dalam LPKA seharusnya diselenggarakan menurut kurikulum yang berlaku pada lembaga pendidikan yang sederajat. Namun akibat adanya kendala-kendala untuk merealisasikan program tersebut, maka sampai saat ini kegiatan pendidikan di dalam LPKA dilaksanakan dengan sarana dan prasarana seadanya. Dalam hal ini, Lembaga Pembinaan Khusus Anak terus secara maksimal dalam melaksanakan pemenuhan pendidikan terhadap narapidana anak.

Namun terlepas dari kendala-kendala tersebut, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan masih memiliki harapan besar terhadap pelaksanaan pemenuhan hak-hak narapidana anak khususnya dalam hal pemenuhan pendidikan. Dalam hal ini keinginan yang ingin dicapai oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan adalah sebagai berikut :⁴³

- Adanya sekolah formal selayaknya Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang ideal karena pada dasarnya pembaharuan dari Lembaga Pemasyarakatan menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak yaitu karena faktor pendidikan;
- Tercapainya amanah dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun
 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa;
- Adanya perpustakaan mobile yang datang ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan sebagai sarana belajar;
- 4. Terselenggaranya proses belajar selayaknya sekolah diluar Lembaga Pembinaan Khusus Anak;

⁴³ Wawancara dengan Dat Menda, SH, Staf Pendidikan dan Keterampilan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan

- Terpenuhinya secara maksimal kebutuhan pendidikan terhadap narapidana anak karena hal itu merupakan hal penting dalam proses tumbuh berkembang anak; dan
- 6. Adanya bantuan dari dinas pendidikan dan pihak-pihak lain yang peduli akan pentingnya pendidikan terhadap narapidana anak.

Bicara pembangunan hukum kuat dan merata diseluruh kalangan masyarakat, maka dari itu pembangunan hukum tersebut dapat dikatakan berjalan sesuai dengan rencana, namun tidak bisa dipungkiri lagi bahwa didalam proses pembangunan hukum yang kuat masih banyak terjadi kendala, misalnya saja hukum di Indonesia ini seakan menjadi milik segelintir orang yang mempunyai kedudukan penting di negara ini, mereka bisa dengan mudah membeli hukum itu sendiri, namun dilain pihak masyarakat terus menjerit ketika hukum tersebut tidak lagi berpihak kepadanya. Masyarakat di buat frustasi dengan keadaan seperti ini, hak asasi manusia (HAM) yang ada seakan tidak dapat menolongnya. Keadaan seperti ini membuat masyarakat tidak memiliki jalan keluar lain, sehingga mereka melakukan tindak kejahatan yang berdampak pada di jebloskannya orang tersebut ke dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Pada prinsipnya, semua terpidana yang menjalani pidana, hilang kemerdekaannya setelah di putuskan melalui putusan pengadilan, yang berkekuatan hukum tetap selanjutnya terpidana di tempatkan di Lembaga Pemasyarakatan sebagai narapidana untuk disana kembali di proses sesuai dengan hukum yang berlaku agar nantinya dapat kembali hidup bermasyarakat. Hal ini sesuai dengan tujuan dari hukum pidana itu sendiri yaitu, untuk memenuhi rasa

keadilan dalam masyarakat dengan cara melaksanakan dan menegakan aturan hukum pidana demi terciptanya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

- 1. Pengaturan hak-hak narapidana diatur dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Salah satu hak yang penting untuk tumbuh berkembang narapidana khususnya narapidana anak adalah hak atas pendidikan. Oleh halnya itu untuk mewujudkan hak-hak narapidana tersebut khususnya hak atas pendidikan berkaitan erat dengan sistem pemasyarakatan. Sistem Pemasyarakatan yang diterapkan di Indonesia terkandung suatu cita-cita besar. Dalam melaksanakan sistem pemasyarakatan tersebut didasarkan atas asas Pengayoman, Persamaan perlakuan dan pelayanan, Pendidikan, Pembimbingan, Penghormatan harkat dan martabat manusia, Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan dan Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orangorang tertentu.
- 2. Pelaksanaan pemenuhan hak narpidana anak untuk mendapatkan pendidikan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan belum sepenuhnya terpenuhi. Namun upaya pelaksanaan pendidikan terus dilakukan sebaik mungkin mengingat sangat pentingnya pendidikan bagi seseorang (anak) walaupun sedang menjalani masa hukuman. Hak mendapatkan pendidikan tersebut merupakan sesutu yang harus dipenuhi karena telah di atur dalam Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah. Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan, untuk pemenuhan proses

pendidikan terdapat Program Kejar (Kelompok Belajar) Paket A , Paket B, dan Paket C sebagai rangkaian proses pemenuhan hak mendapatkan pendidikan bagi narapidana anak. Namun program tersebut belum berjalan secara optimal sesuai standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Di dalam pelaksanaan pendidikan Kejar paket, pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak bekerjasama dengan PKBM Puspa. Pelaksanaan pendidikan dalam proses pembinaan dilakukan sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Namun karena minimnya tenaga pendidik yang tersedia di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan, maka proses pendidikan didalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan tidak dapat berjalan secara efektif. Pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan sendiri sangat mengharapkan bantuan aktif dari mitra kerja dalam upaya memaksimalkan apa yang menjadi hak dari narapidana anak tersebut.

3. Dalam pelaksanaan hak atas pendidikan terhadap narapidana anak didalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan, ada beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Faktor pendukung tersebut antara lain 75 % petugas LPKA Kelas I Medan berpendidikan S-I dan S-2, adanya ruang kelas dan perpustakaan untuk belajar dan dukungan dari pemerintah berupa MOU nota kesepahaman antara Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Adapun yang menjadi faktor penghambat yaitu kurangnya tenaga pengajar, tidak ada dukungan dari dinas pendidikan, belum adanya sekolah formal,

kurangnya keinginan dari narapidana anak untuk mengikuti program pendidikan, dan kurangnya anggaran dana.

B. Saran

- 1. Perlu adanya ketelitian yang lebih dari Pemerintah terhadap pengaturan yang berkaitan dengan hak narapidana mengingat terdapat beberapa hak narapidana yang menjadi hak dasar bagi mereka. Selain itu berkaitan dengan sistem pemasyarakatan, dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan asasas yang terkandung dalam sistem pemasyarakatan itu sendiri.
- 2. Perlu adanya pembaharuan terhadap mutu pendidikan dan disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku sesuai dengan perkembangan zaman dan dijalankan sesuai sistem atau aturan yang sebagaimana mestinya. Lembaga Pembinaan Khusus Anak juga semestinya harus memberikan pelatihan khusus terhadap staf Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang melakukan kontak langsung dengan narapidana anak.
- 3. Perlu adanya mitra kerja terhadap pelaksanaan pendidikan dalam proses pembinaan narapidana anak. Hal itu untuk memfasilitasi proses pendidikan dan pengajaran di dalam LPKA Kelas 1 Medan. Kerja sama dengan pihakpihak tersebut dapat membantu mengatasi kendalakendala yang tersebut. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga harus berperan aktif dalam memfasilitasi kebutuhan yang di butuhkan oleh narapidana anak. Partisipasi dari organisasi kemasyarakatan, mahasiswa, serta aktifis penggiat anak juga sangat dibutuhkan didalam proses ini mengingat sangat pentingnya pendidikan untuk narapidana anak khususnya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abintoro Prakoso. 2016. Hukum Perlindungan Anak. LaksBang PRESSindo: Yogyakarta
- Adami Chazawi. 2002. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Ali Imron, 2002, Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia, Jakarta, PT Bumi Aksara
- Andi Hamzah.1983. Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidaaan Di Indonesia, Akademika Presindo: Jakarta
- Aziz Syamsuddin. 2014. Tindak Pidana Khusus. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Poernomo. 1986. *Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Bunadi Hidayat. 2010. Pemidanaan Anak Di Bawah Umur. Bandung: PT Alumni.
- Burhan Ashshofa. 2010. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dwidja Priyatno. 2013. Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia. Rafika Aditama : Bandung
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum*. Medan: FH UMSU.
- Har Tilaar. 2003. Kekuasaan dan Pendidikan SuatuTinjauan dari Perspektif Studi Kultural. Magelang: Indonesiatera.
- Maidin Gultom. 2008. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia. Bandung: PT. Rafika Aditama.
- Romli Atmasasmita. 1996. Beberapa Catatan Isi Naskah RUPemasyarak Rineka:Bandung
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang. 2012. *Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo.

Sudikno Mertokusumo. 2010. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Sumardi Suryabrata. 2006. *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Tholib Kasan. 2005. Dasar-Dasar Pendidkan Cetakan I. Jakarta: studi press.

Waluyadi. 2009. Hukum Perlindungan Anak. Bandung: Mandar Maju.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

C. Internet

Anak di Penjara Yang Mendapatkan Pendidikan., melalui http://news.liputan6.com/ diakses pada tanggal 14 November 2017 pukul 16.00 Wib

Pemenuhan Hak Narapidana Anak dalam Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan, melalui: http://download.portalgaruda.org/ diakses pada tanggal 14 November 2017 pukul 17.30 Wib

D. Wawancara

Wawancara dengan Leonardo Panjaitan, SH, Kasub Sie Bimkemaswat Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan

Wawancara dengan Jerry Pardede, Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan Wawancara dengan Dat Menda, SH, Staf Pendidikan dan Keterampilan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662 Website: http://www.umsuac.id E-mail: rektor@umsu.ac.id Bankir, Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA

: SALMAN ALFARISI HARAHAP

NPM

: 1306200538

: ILMU HUKUM/HUKUM ACARA

PRODI/BAGIAN JUDUL SKRIPSI

: HAK ATAS PENDIDIKAN DALAM PROSES PEMBINAAN

TERHADAP NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN

KHUSUS ANAK KELAS I MEDAN

PEMBIMBING I

: NUR ALAMSYAH, SH., MH

PEMBIMBING II

: RAHMAT RAMADHANI, SH., MH

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
30-01-2018	Oterima u dilleordisi	
12-02-208	Semperation: - Abstrate	
	- sictematika paraliran	
	- selectoric lighter relotang, paris [XII	
	Constepi - paper waroncara 2 Sout Right	X
15-02-2018	Diferions & dikoration	
22-02-208	Surphroston abstrals + Bols in	
36-02-208	discribban & differents	
28 - 02-20	Portrail S. Sanohts Marchina Conghernation (21.)	
doc-10-10	ACC & dilangotten Pendagaphony I	
	TERRITOR OF PERSONS AND ADDRESS OF THE PERSON OF THE PERSO	· ·
0-03-mg	benen man nenge timeror	
()	an was pops It believe bass	N N
12-03-108	Lon trail form It receives from funder data long	
	mance was	
26-03-10	of this wroman pofts pustiles	4 1
23-01/0	1000	J
Diketahui	Dekan Pembimbing I	Pembimbing II
38	1/2	
Olda Harris	THE WILL STATE OF THE STATE OF	t Domadhari Civ
(ida manuai	n, S.H., M.H) (Nur Aldres ah, SH., MH) (Rahma	t Ramadhani, SH.,